



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PINRANG
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah sebagai pencapaian aspirasi setiap warga masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses pengarahannya kepada terjadinya pemerataan pembangunan ekonomi (equity) dan pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainability). Proses pembangunan tersebut harus disusun secara terencana sehingga dapat mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya dalam jangka panjang.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang tahun 2021 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta dinamika dampak sosial ekonomi masyarakat dari pandemi *Global Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Pinrang tahun 2021 akan fokus pada pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat dengan didukung daya saing sumber daya manusia. Adanya pandemi covid-19 ini membuat segala perencanaan penganggaran yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan harus mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang dihadapi sekarang. Perubahan RKPD ini dilakukan selain untuk memenuhi ketentuan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, juga sebagai bentuk perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, adaptif dan responsif.

Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Adapun capaian Ekonomi Makro Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 yaitu : Pertumbuhan Ekonomi 0,44%, PDRB Perkapita 52,93 juta, Perkembangan Inflasi 2,37%., Indeks Gini 0,375 Presentase Penduduk diatas garis Kemiskinan 91,14%, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,19%, dan Indeks Pembangunan Manusia 71,26.

Selain memperhatikan capaian diatas, Penyusunan dokumen Perubahan RKPD 2021 juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021 juga diselaraskan dengan RPJMN 2020-2024, RPJP Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025, dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ke II (ke-dua) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024



yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 yang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024, sehingga dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perda perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2021. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang tahun 2021 dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 dalam Perubahan RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah, serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021, serta memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pinrang pada RKPD Pokok Tahun 2021, maupun untuk menampung perubahan belanja prioritas dalam APBD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021. Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- 3 Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021**

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

- Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 28. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021**

- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 38. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86)
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
49. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor



- 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
53. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
54. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);



56. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024;
58. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rancangan Akhir RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan Akhir RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling berhubungan dengan pola hubungan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan sinergitas terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan. Keterkaitan Perubahan RKPD dan RKP Tahun 2021 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung Pembangunan Nasional;



2. Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang dan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran yang sistematis, lebih nyata, operasional dan terukur.
3. Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Adalah satu kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap PD. Sebagai bagian dari langkah pembaharuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 dan RENJA-PD. setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 dan RENJA-PD Tahun 2021.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, provinsi dan daerah, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan sebagai mana tergtuang dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021 adalah:

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antara tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;
3. Penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
4. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Kabupaten / Kota lain;
5. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P).



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Pinrang;
2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
3. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan penyelesaian prioritas program dan kegiatan Tahun 2021;
4. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
6. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2021, Perubahan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2021 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Pinrang Tahun 2021 ;

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang; dasar hokum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

Bab ini menjelaskan mengenai evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2021 yang memuat hasil pelaksanaan capaian kinerja penyelenggaraan



pemerintahan daerah Kabupaten pinrang sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB ini menjelaskan mengenai kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah, dan tantangan dan prospek perekonomian daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah; prioritas pembangunan daerah Tahun 2021.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai rencana kerja dan pendanaan daerah yang memuat program dan kegiatan, indicator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai penutup yang memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021.



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021**

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui. Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2021, secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2020 dan sebagian telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 Visi Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah “***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah***”. Visi tersebut diterjemahkan dalam Tujuh Misi, Tujuh Tujuan, dan Tiga Belas Sasaran Pembangunan dengan 23 Indikator Kinerja. Memasuki pertengahan tahun Anggaran 2021 dalam tahun berjalan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang memandang perlu melakukan perubahan RKPD Tahun 2021. Hal ini didasarkan pada kondisi nasional dengan adanya wabah pandemi Covid-19 dan adanya perubahan organisasi beberapa Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Sebagai bentuk pelaksanaan perubahan maka dilakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021, untuk menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2021. Sehubungan dengan itu, hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif, serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2021.

2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi


Evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi Pertumbuhan ekonomi triwulan I ditingkat nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut.

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2021 mencapai Rp. 3.969,1 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0.74 persen (y-on-y). *evaluasi secara year-on- year (y-on-y) merupakan mengevaluasi pertumbuhan ekonomi melalui perbandingan antara periode triwulan I - 2021 dan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu triwulan I-2020.* Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2021 (y-on-y).

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan cukup dalam Pada Triwulan I tahun 2021 diantaranya adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,12 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,26 persen; Jasa perdagangan sebesar 1,23 dan Jasa Lainnya sebesar 1,15 persen. Namun demikian beberapa lapangan dapat mengalami pertumbuhan positif, yaitu Informasi dan Komunikasi sebesar 8,72 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,64 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,95 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut. Evaluasi terhadap pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha pada triwulan I-2020 menunjukkan 9 lapangan usaha masih dalam kondisi pertumbuhan positif, namun pada triwulan I-2021 terdapat 6 jenis lapangan usaha yang mengalami kontraksi negative yaitu (1). industri pengolahan; (2). Pertanian kehutanan dan perikanan; (3). Perdagangan reparasi mobil dan motor; (3). Konstruksi; (4) Transfortasi dan Pergudangan; (5). Penyediaan akomodasi dan makan minum; (6). Jasa lainnya. Selengkapnya pada grafik berikut.


Grafik II.1
Perbandingan Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2020, Triwulan IV-2020 dan Triwulan I-2021 (y-on-y) (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

Adapun perbandingan Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan IV-2020 (*q-to-q*) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen. Terdapat 5 jenis lapangan usaha yang pada triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan positif, namun pada triwulan I-2021 mengalami kontraksi negatif yaitu: (1). Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,10%; (2). Transportasi dan pergudangan 6,05%; (3). Lainnya sebesar 5,58%; (4). Konstruksi sebesar 2,10%; dan (5). Penyediaan Akomodasi dan makan minum sebesar 1,80%. Selengkapnya pada grafik berikut:

Grafik II.2
Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (*q-to-q*) (persen)




Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), berkontraksi sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk konsumsi LNPRT, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan pada akhir 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang mampu bertahan dengan pertumbuhan sebesar 1,9 persen. Realisasi belanja negara mencapai 94,6 persen dari pagu, atau naik 12,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh peningkatan stimulus fiskal dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Pandemi Covid-19 masih melanda dunia tak terkecuali seluruh wilayah Indonesia. Pandemi ini menyebabkan ekonomi Sulawesi Selatan berkontraksi sejak triwulan II-2020 hingga saat ini. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I- 2021 dibanding triwulan I-2020 tumbuh negatif atau kontraksi sebesar 0,21 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 8,73 persen; diikuti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7,14 persen; Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 2,32 persen dan Real Estate sebesar 1,17 persen. Sementara kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kontraksi terdalam adalah kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar - 18,04 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2021, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,42 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 0,67 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,05 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 0,04 persen. Grafik 3 jenis lapangan usaha dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar di provinsi Sulawesi Selatan pada Triwulan I-2021 terlihat pada grafik berikut.


Grafik II.3
Pertumbuhan PDRB pada 3 (Tiga) Jenis Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Positif Pada Triwulan I-2021 (y-on-y)



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 yang tercatat -0,21 persen. Hal ini disebabkan kontraksi terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran kecuali Pengeluaran Lembaga Non Profit yang Melayani Konsumsi Rumah Tangga (LNPRT) dan Ekspor Barang dan Jasa. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,19 persen; diikuti oleh komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit yang Melayani Konsumsi Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 0,06 persen. Selanjutnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kontraksi sebesar -1,54 Persen; diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar -3,52 persen; dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar -3,61 persen. Data tiga jenis komponen pengeluaran terbesar selengkapnya pada grafik berikut:

Grafik II.4
Pertumbuhan Beberapa Komponen
Pengeluaran Triwulan I-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

2.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang tahun 2020 cenderung melambat. Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yaitu 0,44% yang signifikan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 6.53 %, penurunan pertumbuhan ekonomi diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19. Adapun sektor pertanian menjadi sektor yang berkontribusi dominan dalam peningkatan PDRB Pinrang. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang untuk semester I tahun 2021 belum disajikan datanya. Adapun grafik pertumbuhan ekonomi Kabupaaten Pinrang 2016-2020 dapat disajikan pada grafik dibawah ini:

Grafik II.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang 2016-2020



2.1.1. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai [mata uang](#) secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Sedangkan data untuk inflasi semester I tahun 2021 Kabupaten Pinrang belum ada.

Tabel 2.1
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Pinrang Tahun 2016 - 2020

No	Inflasi (%)	Satuan	2018	2019	2020	Rata2
1	2	3	6	7	8	9
1	Kab.Pinrang	%	1,96	2,45	2,37	2,46

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang, 2021

2.1.2. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tabel 2.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pinrang 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas	orang	166.922	165.960	167.701
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas	orang	278.166	280.966	283.694
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,01	59,07	59,11

Sumber Data : BPS 2021

Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Sedangkan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, indikator ini diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Perkembangan dari indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan disamping menjadi bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Besarnya tingkat pengangguran terbuka mempunyai dampak sosial yang luas dikarenakan mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan.

Tabel 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Pinrang 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	orang	4.669	4.834	7.020
Penduduk Angkatan Kerja	orang	166.922	165.960	167.701
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,80	2,91	4,19

Sumber Data : BPS 2021

2.1.3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Indeks), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Indeks) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Di Kabupaten Pinrang jumlah penduduk miskin dari tahun 2016-2020 cenderung meningkat dengan jumlah 33,56 ribu jiwa atau 8,86% pada tahun 2020.

Tabel 2.4
Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang
Tahun 2018-2020

No	Indikator	Tahun (Jiwa)		
		2018	2019	2020
1	2	6	7	8
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	32,94	31,85	33,56
2	Persentase Penduduk Miskin	8,81	8,46	8,86
3	Garis Kemiskinan	280.746	294.349	338.731

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan diatas garis kemiskinan. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Pinrang berfluktuatif walaupun cenderung menurun, hal ini mesti menjadi perhatian Pemerintah Daerah mengingat dengan menurunnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan berarti jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan bertambah sehingga Pemerintah Daerah perlu untuk memfokuskan Program yang terkait penanggulangan kemiskinan. Sedangkan data kemiskinan Kabupaten Pinrang untuk tahun 2021 belum ada.

Tabel 2.5
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Kabupaten Pinrang 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	%	91,19	91,54	91,14

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

2.1.4. Gini Rasio

Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bahwa tentang gini ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila gini ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, dikategorikan ketimpangan sedang apabila gini rasionya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya dikategorikan ketimpangan tinggi apabila gini rasionya lebih besar dari 0,5. Berikut dapat disajikan perkembangan gini ratio Kabupaten Pinrang dengan Provinsi Sulawesi Selatan untuk kurun waktu 2018-2020 pada table berikut :

Tabel 2.6
Indeks Gini Ratio Kabupaten Pinrang Tahun 2018 – 2020

No	Gini Ratio	2018	2019	2020
1	2	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang	0,359	0,336	0,375
2	Sul Sel	0,397	0,390	0,389

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

Bila diperhatikan table tersebut diatas dalam kurun waktu 2018 – 2020 Kabupaten Pinrang Gini Rationya terkategori ketimpangan **sedang**. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Pinrang cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung seimbang. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di masing-masing kategori (17 Kategori). Sedangkan data gini ratio untuk Kabupaten Pinrang tahun 2021 belum ada.

2.2. Evaluasi Pagu Indikatif dan Realisasi Belanja

Pelaksanaan realisasi anggaran kegiatan Kabupaten Pinrang memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2021. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Anggaran Pelaksanaan
Kegiatan Kabupaten Pinrang Tahun 2021

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	397.184.636.931	157.450.152.000	39,64
2	DINAS KESEHATAN	157.795.869.213	56.450.071.520	35,77
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG	103.542.461.907	51.600.636.070	49,84
4	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	39.030.507.127	5.678.540.500	14,55
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	186.407.362.607	30.485.600.000	16,35

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021**

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.529.939.106	2.216.888.443	17,69
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.996.894.566	934.360.261	46,79
8	DINAS SOSIAL	4.348.937.400	598.358.777	13,76
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRSI	4.864.800.360	925.270.340	19,02
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.411.300.785	1.560.000.000	13,67
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.114.502.031	587.518.226	11,49
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.616.846.510	2.217.717.659	13,35
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5.665.743.361	943.997.832	16,66
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	77.397.268.677	21.542.422.010	27,83
15	DINAS PERHUBUNGAN	9.185.903.941	1.272.424.226	13,85
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.555.774.878	1.450.410.000	15,18
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3.622.264.572	672.272.000	18,56
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.258.539.807	807.392.000	15,35
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.062.650.552	1.767.485.540	34,91
20	DINAS PERIKANAN	12.678.330.466	2.195.983.303	17,32
21	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.717.738.127	1.210.214.200	18,02
22	DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA	53.484.965.547	15.680.074.600	29,32
23	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	8.719.874.000	1.227.402.449	14,08
24	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.652.832.064	1.124.017.922	14,69
25	SEKRETARIAT DAERAH	51.902.851.608	18.542.100.040	35,72
26	SEKRETARIAT DPRD	40.893.679.945	15.480.543.120	37,86
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10.208.883.394	2.844.494.795	27,86
28	BADAN KEUANGAN DAERAH	117.623.094.820	25.260.400.512	21,48
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.634.072.828	1.452.645.210	16,82
30	INSPEKTORAT	11.389.873.862	2.483.802.023	21,81

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021**

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5
31	KECAMATAN WATANG SAWITTO	9.049.156.788	1.054.625.000	11,65
32	KECAMATAN PALETEANG	6.983.870.822	754.610.248	10,81
33	KECAMATAN TIROANG	5.898.679.322	1.036.576.057	17,57
34	KECAMATAN MATTIRO BULU	3.934.637.378	620.108.028	15,76
35	KECAMATAN SUPPA	3.415.575.237	593.372.060	17,37
36	KECAMATAN MATTIRO SOMPE	3.785.000.984	620.700.108	16,40
37	KECAMATAN LANRISANG	2.833.215.194	666.961.554	23,54
38	KECAMATAN PATAMPANUA	5.727.006.508	772.777.382	13,49
39	KECAMATAN DUAMPANUA	5.796.764.241	782.029.635	13,49
40	KECAMATAN BATULAPPA	2.754.290.129	365.115.326	13,26
41	KECAMATAN CEMPA	3.227.566.008	1.328.351.622	41,16
42	KECAMATAN LEMBANG	4.001.260.269	609.829.301	15,24
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.350.806.014	1.011.452.410	23,25
	JUMLAH	1.448.256.229.886	436.879.704.309	30,17

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang dialokasikan unruk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pinrang tahun 2021 adalah Rp. 1.448.256.229.886,- anggaran tersebut terbagi atas 43 perangkat daerah. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 30,17%, dari target 45% yang diharapkan pada triwulan II. Dari 43 perangkat daerah yang ada, terdapat 1 OPD yang dapat dikategorikan memiliki kinerja baik dari sisi penyerapan anggaran sebab persentase diperoleh telah melebihi nilai 45% yang ditetapkan pada triwulan II. Adapun organisasi perangkat daerah yang dapat dikategorikan berkinerja baik dengan tingkat capaian realisasi diatas 45% (tinggi) adalah :

- a. Rumah Sakit Umum Lasinrang realisasi anggaran sebesar 49,84%;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah realiasi anggaran sebesar 46,79%

Sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan OPD hingga triwulan II masih dalam kategori sedang yaitu 20 – <45%, dengan jumlah OPD sebanyak 15 atau 34% dari jumlah keseluruhan OPD, selebihnya sebanyak 28 OPD dengan ralisasi anggaran yang tergolong rendah dengan serapan anggaran kurang dari 20% .

2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

2.3.1. Capaian Kinerja Pendanaan

Informasi tentang capaian kinerja pendanaan memberikan gambaran capaian kinerja berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi perangkat daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari 20% - 45% dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 45%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 45% didasarkan atas tingkapain yang diharapkan untuk triwulan II adalah 45%, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 45% dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi. Adapun capaian kinerja pendanaan berdasarkan kegiatan pada masing-masing OPD terlihat pada tabel berikut.

Tabel II. 2
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan
Kegiatan RKPD Kabupaten Pinrang Triwulan II
Tahun 2021

No.	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja Pendanaan		
				0 - 20%	20 – 45%	> 45%
				(R)	(S)	(T)
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	397.184.636.931	19	9	2	8
2	DINAS KESEHATAN	157.795.869.213	20	10	2	8
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG	103.542.461.907	10	3	1	6
4	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	39.030.507.127	9	6	1	2
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	186.407.362.607	26	16	4	6
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.529.939.106	11	7	1	3
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.996.894.566	10	4	2	4
8	DINAS SOSIAL	4.348.937.400	15	10	2	3

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

No.	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja Pendanaan		
				0 - 20%	20 – 45%	> 45%
				(R)	(S)	(T)
1	2	3	4	5	6	7
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRSI	4.864.800.360	17	9	5	3
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.411.300.785	15	9	4	2
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.114.502.031	17	10	5	2
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.616.846.510	14	7	5	2
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5.665.743.361	12	8	2	2
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	77.397.268.677	11	6	2	3
15	DINAS PERHUBUNGAN	9.185.903.941	18	10	5	3
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.555.774.878	13	7	4	2
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3.622.264.572	13	8	3	2
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.258.539.807	13	7	3	3
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.062.650.552	15	6	4	5
20	DINAS PERIKANAN	12.678.330.466	16	8	4	4
21	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.717.738.127	16	8	5	3
22	DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA	53.484.965.547	14	5	5	4
23	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	8.719.874.000	18	10	5	3
24	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.652.832.064	22	11	5	6
25	SEKRETARIAT DAERAH	51.902.851.608	22	7	7	8
26	SEKRETARIAT DPRD	40.893.679.945	17	6	5	6

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021**

No.	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja Pendanaan		
				0 - 20%	20 – 45%	> 45%
				(R)	(S)	(T)
1	2	3	4	5	6	7
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10.208.883.394	18	9	3	6
28	BADAN KEUANGAN DAERAH	117.623.094.820	15	8	4	3
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.634.072.828	13	7	4	2
30	INSPEKTORAT	11.389.873.862	12	6	3	3
31	KECAMATAN WATANG SAWITTO	9.049.156.788	9	5	2	2
32	KECAMATAN PALETEANG	6.983.870.822	10	6	2	2
33	KECAMATAN TIROANG	5.898.679.322	10	5	3	2
34	KECAMATAN MATTIRO BULU	3.934.637.378	11	5	3	3
35	KECAMATAN SUPPA	3.415.575.237	11	5	3	3
36	KECAMATAN MATTIRO SOMPE	3.785.000.984	8	5	1	2
37	KECAMATAN LANRISANG	2.833.215.194	11	6	2	3
38	KECAMATAN PATAMPANUA	5.727.006.508	9	5	2	2
39	KECAMATAN DUAMPANUA	5.796.764.241	9	6	1	2
40	KECAMATAN BATULAPPA	2.754.290.129	10	6	2	2
41	KECAMATAN CEMPA	3.227.566.008	8	3	2	3
42	KECAMATAN LEMBANG	4.001.260.269	10	7	1	2
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.350.806.014	12	6	3	3
	JUMLAH	1.448.256.229.886	589	307	134	148

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 589 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Dari keseluruhan kegiatan tersebut 52,12% realisasi kinerja pendanaannya hingga triwulan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20%,. Sedang yang berada dalam karegori sedang sebanyak 134 kegiatan dan kategori tinggi dengan capain realisasi diatas 45% sebanyak 148 kegiatan.

Namun demikian terdapat 2 perangkat daerah dengan capaian sangat baik sebab dari seluruh kegiatannya lebih dari 50 % diantaranya telah berada dalam karegori tinggi, Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah Rumah Sakit Lasinrang yang jumlah kegiatan sebanyak 10 dan 6 kegiatannya telah menunjukkan realisasi pendanaan diatas 45%. Adapun capaian kinerja pendanaan berdasarkan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 3
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Sub KegiatanRKPD Kabupaten Pinrang Triwulan II Tahun 2021

No.	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja Pendanaan		
				0 - 20%	20 - 45%	> 45%
				(R)	(S)	(T)
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	397.184.636.931	71	37	2	32
2	DINAS KESEHATAN	157.795.869.213	78	40	3	35
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG	103.542.461.907	29	10	2	17
4	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	39.030.507.127	53	29	1	23
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	186.407.362.607	73	41	2	30
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.529.939.106	31	15	4	12
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.996.894.566	34	15	1	18
8	DINAS SOSIAL	4.348.937.400	46	32	1	13

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021**

No.	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja Pendanaan		
				0 - 20%	20 - 45%	> 45%
				(R)	(S)	(T)
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRSI	4.864.800.360	39	23	2	14
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.411.300.785	43	25	3	15
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.114.502.031	41	21	2	18
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.616.846.510	41	19	3	19
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5.665.743.361	41	19	2	20
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	77.397.268.677	51	27	1	23
15	DINAS PERHUBUNGAN	9.185.903.941	44	21	3	20
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.555.774.878	46	21	2	23
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3.622.264.572	33	16	2	15
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.258.539.807	37	19	3	15
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.062.650.552	48	30	1	17
20	DINAS PERIKANAN	12.678.330.466	51	26	0	25
21	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.717.738.127	36	19	3	14
22	DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA	53.484.965.547	49	25	2	22
23	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	8.719.874.000	48	22	3	23
24	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.652.832.064	51	25	0	26
25	SEKRETARIAT DAERAH	51.902.851.608	81	40	1	40
26	SEKRETARIAT DPRD	40.893.679.945	53	23	3	27

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021**

No.	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja Pendanaan		
				0 - 20%	20 - 45%	> 45%
				(R)	(S)	(T)
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10.208.883.394	68	35	3	30
28	BADAN KEUANGAN DAERAH	117.623.094.820	63	33	2	28
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.634.072.828	43	21	4	18
30	INSPEKTORAT	11.389.873.862	46	21	2	23
31	KECAMATAN WATANG SAWITTO	9.049.156.788	21	10	2	9
32	KECAMATAN PALETEANG	6.983.870.822	29	16	2	11
33	KECAMATAN TIROANG	5.898.679.322	29	15	1	13
34	KECAMATAN MATTIRO BULU	3.934.637.378	25	14	0	11
35	KECAMATAN SUPPA	3.415.575.237	28	15	2	11
36	KECAMATAN MATTIRO SOMPE	3.785.000.984	27	16	1	10
37	KECAMATAN LANRISANG	2.833.215.194	28	13	2	13
38	KECAMATAN PATAMPANUA	5.727.006.508	25	13	2	10
39	KECAMATAN DUAMPANUA	5.796.764.241	24	14	1	9
40	KECAMATAN BATULAPPA	2.754.290.129	30	16	2	12
41	KECAMATAN CEMPA	3.227.566.008	19	9	2	8
42	KECAMATAN LEMBANG	4.001.260.269	24	12	1	11
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.350.806.014	39	22	2	15
	JUMLAH	1.448.256.229.886	1.816	935	83	798

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 1.816 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdapat 935 atau 51,48% yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, selebihnya sebanyak 83 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang dan 798 kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 45% yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II. Selain itu capaian kinerja pendanaan yang baik ditunjukkan oleh 17 Organisasi Perangkat Daerah dari 53 Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan sub kegiatan di tahun 2021 sebab dari seluruh sub kegiatan yang terdapat pada OPD tersebut lebih dari 50% diantaranya dapat merealisasi capaian kinerja pendanaan melebihi target pada triwulan II. Organisasi Perangkat Daerah tersebut diantaranya adalah :

- 1) Rumah Sakit Umum Lasinrang yang melaksanakan 29 sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% pada seluruh sub kegiatan;
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan 34 sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45%;
- 3) Dinas Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan 46 sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% pada 23 sub kegiatan;
- 4) Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan 51 sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% pada 26 sub kegiatan;
- 5) Sekretariat DPRD yang melaksanakan 53 sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% pada 27 sub kegiatan;
- 6) Inspektorat yang melaksanakan 46 sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% pada 23 sub kegiatan.

2.4. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021

Hambatan dan kendala dalam melaksanakan kegiatan dipengaruhi oleh:

1. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyentuh pada keberhasilan pelaksanaan program.

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021**

2. Adanya perubahan regulasi dan nomenklatur pemerintah membuat pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pinrang seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah memiliki kendala.
3. Tingkat inflasi yang masih tinggi disertai belum stabilnya kondisi makro ekonomi.
4. Belum terlaksana dan maksimalnya pemetaan dan pemanfaatan potensi pendapatan.
5. Adanya wabah pandemik Covid-19 yang menyebabkan beberapa anggaran kegiatan dilakukan refocusing dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui. Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2021, secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2020 dan sebagian telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 Visi Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah “***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah***”. Visi tersebut diterjemahkan dalam Tujuh Misi, Tujuh Tujuan, dan Tiga Belas Sasaran Pembangunan dengan 23 Indikator Kinerja. Memasuki pertengahan tahun Anggaran 2021 dalam tahun berjalan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang memandang perlu melakukan perubahan RKPD Tahun 2021. Hal ini didasarkan pada kondisi nasional dengan adanya wabah pandemi Covid-19 dan adanya perubahan organisasi beberapa Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Sebagai bentuk pelaksanaan perubahan maka dilakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021, untuk menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2021. Sehubungan dengan itu, hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif, serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2021.

2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi


Evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi Pertumbuhan ekonomi triwulan I ditingkat nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut.

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2021 mencapai Rp. 3.969,1 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0.74 persen (y-on-y). *evaluasi secara year-on- year (y-on-y) merupakan mengevaluasi pertumbuhan ekonomi melalui perbandingan antara periode triwulan I - 2021 dan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu triwulan I-2020. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2021 (y-on-y).*

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan cukup dalam Pada Triwulan I tahun 2021 diantaranya adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,12 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,26 persen; Jasa perdagangan sebesar 1,23 dan Jasa Lainnya sebesar 1,15 persen. Namun demikian beberapa lapangan dapat mengalami pertumbuhan positif, yaitu Informasi dan Komunikasi sebesar 8,72 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,64 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,95 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut. Evaluasi terhadap pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha pada triwulan I-2020 menunjukkan 9 lapangan usaha masih dalam kondisi pertumbuhan positif, namun pada triwulan I-2021 terdapat 6 jenis lapangan usaha yang mengalami kontraksi negative yaitu (1). industri pengolahan; (2). Pertanian kehutanan dan perikanan; (3). Perdagangan reparasi mobil dan motor; (3). Konstruksi; (4) Transfortasi dan Pergudangan; (5). Penyediaan akomodasi dan makan minum; (6). Jasa lainnya. Selengkapnya pada grafik berikut.


Grafik II.1
Perbandingan Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2020, Triwulan IV-2020 dan Triwulan I-2021 (y-on-y) (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

Adapun perbandingan Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan IV-2020 (*q-to-q*) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen. Terdapat 5 jenis lapangan usaha yang pada triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan positif, namun pada triwulan I-2021 mengalami kontraksi negatif yaitu: (1). Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,10%; (2). Transfortasi dan pergudangan 6,05%; (3). Lainnya sebesar 5,58%; (4). KOnstruksi sebesar 2,10%; dan (5). Penyediaan Akomodasi dan makan minum sebesar 1,80%. Selengkapnya pada grafik berikut:

Grafik II.2
Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (*q-to-q*) (persen)




Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), berkontraksi sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk konsumsi LNPR, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan pada akhir 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang mampu bertahan dengan pertumbuhan sebesar 1,9 persen. Realisasi belanja negara mencapai 94,6 persen dari pagu, atau naik 12,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh peningkatan stimulus fiskal dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Pandemi Covid-19 masih melanda dunia tak terkecuali seluruh wilayah Indonesia. Pandemi ini menyebabkan ekonomi Sulawesi Selatan berkontraksi sejak triwulan II-2020 hingga saat ini. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I- 2021 dibanding triwulan I-2020 tumbuh negatif atau kontraksi sebesar 0,21 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 8,73 persen; diikuti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7,14 persen; Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 2,32 persen dan Real Estate sebesar 1,17 persen. Sementara kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kontraksi terdalam adalah kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar - 18,04 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2021, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,42 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 0,67 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,05 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 0,04 persen. Grafik 3 jenis lapangan usaha dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar di provinsi Sulawesi Selatan pada Triwulan I-2021 terlihat pada grafik berikut.


Grafik II.3
Pertumbuhan PDRB pada 3 (Tiga) Jenis Lapangan Usaha
denganPertumbuhan Positif Pada Triwulan I-2021 (y-on-y)



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 yang tercatat -0,21 persen. Hal ini disebabkan kontraksi terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran kecuali Pengeluaran Lembaga Non Profit yang Melayani Konsumsi Rumah Tangga (LNPRT) dan Ekspor Barang dan Jasa. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,19 persen; diikuti oleh komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit yang Melayani Konsumsi Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 0,06 persen. Selanjutnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kontraksi sebesar -1,54 Persen; diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar -3,52 persen; dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar -3,61 persen. Data tiga jenis komponen pengeluaran terbesar selengkapnya pada grafik berikut:

Grafik II.4
Pertumbuhan Beberapa Komponen
Pengeluaran Triwulan I-2021




Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021

2.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang tahun 2020 cenderung melambat. Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yaitu 0,44% yang signifikan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 6.53 %, penurunan pertumbuhan ekonomi diakibatkan karena adanya pandemi *Covid-19*. Adapun sektor pertanian menjadi sektor yang berkontribusi dominan dalam peningkatan PDRB Pinrang. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang untuk semester I tahun 2021 belum disajikan datanya. Adapun grafik pertumbuhan ekonomi Kabupaaten Pinrang 2016-2020 dapat disajikan pada grafik dibawah ini:

Grafik II.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang 2016-2020



2.1.1. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai [mata uang](#) secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Sedangkan data untuk inflasi semester I tahun 2021 Kabupaten Pinrang belum ada.

Tabel 2.1
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Pinrang Tahun 2016 - 2020

No	Inflasi (%)	Satuan	2018	2019	2020	Rata2
1	2	3	6	7	8	9
1	Kab.Pinrang	%	1,96	2,45	2,37	2,46

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang, 2021

2.1.2. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tabel 2.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pinrang 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas	orang	166.922	165.960	167.701
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas	orang	278.166	280.966	283.694
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,01	59,07	59,11

Sumber Data : BPS 2021

Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Sedangkan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, indikator ini diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Perkembangan dari indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan disamping menjadi bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Besarnya tingkat pengangguran terbuka mempunyai dampak sosial yang luas dikarenakan mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan.

Tabel 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Pinrang 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	orang	4.669	4.834	7.020
Penduduk Angkatan Kerja	orang	166.922	165.960	167.701
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,80	2,91	4,19

Sumber Data : BPS 2021

2.1.3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Indeks), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Indeks) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Di Kabupaten Pinrang jumlah penduduk miskin dari tahun 2016-2020 cenderung meningkat dengan jumlah 33,56 ribu jiwa atau 8,86% pada tahun 2020.

Tabel 2.4
Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang
Tahun 2018-2020

No	Indikator	Tahun (Jiwa)		
		2018	2019	2020
1	2	6	7	8
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	32,94	31,85	33,56
2	Persentase Penduduk Miskin	8,81	8,46	8,86
3	Garis Kemiskinan	280.746	294.349	338.731

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan diatas garis kemiskinan. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Pinrang berfluktuatif walaupun cenderung menurun, hal ini mesti menjadi perhatian Pemerintah Daerah mengingat dengan menurunnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan berarti jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan bertambah sehingga Pemerintah Daerah perlu untuk memfokuskan Program yang terkait penanggulangan kemiskinan. Sedangkan data kemiskinan Kabupaten Pinrang untuk tahun 2021 belum ada.

Tabel 2.5
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Kabupaten Pinrang 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	%	91,19	91,54	91,14

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

2.1.4. Gini Rasio

Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bahwa tentang gini ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila gini ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, dikategorikan ketimpangan sedang apabila gini rasionya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya dikategorikan ketimpangan tinggi apabila gini rasionya lebih besar dari 0,5. Berikut dapat disajikan perkembangan gini ratio Kabupaten Pinrang dengan Provinsi Sulawesi Selatan untuk kurun waktu 2018-2020 pada table berikut :

Tabel 2.6
Indeks Gini Ratio Kabupaten Pinrang Tahun 2018 – 2020

No	Gini Ratio	2018	2019	2020
1	2	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang	0,359	0,336	0,375
2	Sul Sel	0,397	0,390	0,389

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

Bila diperhatikan table tersebut diatas dalam kurun waktu 2018 – 2020 Kabupaten Pinrang Gini Rationya terkategori ketimpangan **sedang**.

Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Pinrang cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung seimbang. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di masing-masing kategori (17 Kategori). Sedangkan data gini ratio untuk Kabupaten Pinrang tahun 2021 belum ada.

2.2. Evaluasi Pagu Indikatif dan Realisasi Belanja

Pelaksanaan realisasi anggaran kegiatan Kabupaten Pinrang memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2021. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Anggaran Pelaksanaan
Kegiatan Kabupaten Pinrang Tahun 2021

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	397.184.636.931	157.450.152.000	39,64
2	DINAS KESEHATAN	157.795.869.213	56.450.071.520	35,77
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG	103.542.461.907	51.600.636.070	49,84
4	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	39.030.507.127	5.678.540.500	14,55
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	186.407.362.607	30.485.600.000	16,35

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021				
NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.529.939.106	2.216.888.443	17,69
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.996.894.566	934.360.261	46,79
8	DINAS SOSIAL	4.348.937.400	598.358.777	13,76
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRSI	4.864.800.360	925.270.340	19,02
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.411.300.785	1.560.000.000	13,67
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.114.502.031	587.518.226	11,49
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.616.846.510	2.217.717.659	13,35
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5.665.743.361	943.997.832	16,66
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	77.397.268.677	21.542.422.010	27,83
15	DINAS PERHUBUNGAN	9.185.903.941	1.272.424.226	13,85
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.555.774.878	1.450.410.000	15,18
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3.622.264.572	672.272.000	18,56
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.258.539.807	807.392.000	15,35
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.062.650.552	1.767.485.540	34,91
20	DINAS PERIKANAN	12.678.330.466	2.195.983.303	17,32
21	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.717.738.127	1.210.214.200	18,02
22	DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA	53.484.965.547	15.680.074.600	29,32
23	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	8.719.874.000	1.227.402.449	14,08
24	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.652.832.064	1.124.017.922	14,69
25	SEKRETARIAT DAERAH	51.902.851.608	18.542.100.040	35,72
26	SEKRETARIAT DPRD	40.893.679.945	15.480.543.120	37,86
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10.208.883.394	2.844.494.795	27,86
28	BADAN KEUANGAN DAERAH	117.623.094.820	25.260.400.512	21,48
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.634.072.828	1.452.645.210	16,82
30	INSPEKTORAT	11.389.873.862	2.483.802.023	21,81

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021**

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5
31	KECAMATAN WATANG SAWITTO	9.049.156.788	1.054.625.000	11,65
32	KECAMATAN PALETEANG	6.983.870.822	754.610.248	10,81
33	KECAMATAN TIROANG	5.898.679.322	1.036.576.057	17,57
34	KECAMATAN MATTIRO BULU	3.934.637.378	620.108.028	15,76
35	KECAMATAN SUPPA	3.415.575.237	593.372.060	17,37
36	KECAMATAN MATTIRO SOMPE	3.785.000.984	620.700.108	16,40
37	KECAMATAN LANRISANG	2.833.215.194	666.961.554	23,54
38	KECAMATAN PATAMPANUA	5.727.006.508	772.777.382	13,49
39	KECAMATAN DUAMPANUA	5.796.764.241	782.029.635	13,49
40	KECAMATAN BATULAPPA	2.754.290.129	365.115.326	13,26
41	KECAMATAN CEMPA	3.227.566.008	1.328.351.622	41,16
42	KECAMATAN LEMBANG	4.001.260.269	609.829.301	15,24
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.350.806.014	1.011.452.410	23,25
	JUMLAH	1.448.256.229.886	436.879.704.309	30,17

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang dialokasikan unruk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pinrang tahun 2021 adalah Rp. 1.448.256.229.886,- anggaran tersebut terbagi atas 43 perangkat daerah. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 30,17%, dari target 45% yang diharapkan pada triwulan II. Dari 43 perangkat daerah yang ada, terdapat 1 OPD yang dapat dikategorikan memiliki kinerja baik dari sisi penyerapan anggaran sebab persentase diperoleh telah melebihi nilai 45% yang ditetapkan pada triwulan II. Adapun organisasi perangkat daerah yang dapat dikategorikan berkinerja baik dengan tingkat capaian realisasi diatas 45% (tinggi) adalah :

- a. Rumah Sakit Umum Lasinrang realisasi anggaran sebesar 49,84%;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah realiasi anggaran sebesar 46,79%

Sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan OPD hingga triwulan II masih dalam kategori sedang yaitu 20 – <45%, dengan jumlah OPD sebanyak 15 atau 34% dari jumlah keseluruhan OPD, selebihnya sebanyak 28 OPD dengan ralisasi anggaran yang tergolong rendah dengan serapan anggaran kurang dari 20% .

2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

2.3.1. Capaian Kinerja Pendanaan

Informasi tentang capaian kinerja pendanaan memberikan gambaran capaian kinerja berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi perangkat daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari 20% - 45% dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 45%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 45% didasarkan atas tingkapain yang diharapkan untuk triwulan II adalah 45%, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 45% dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi. Adapun capaian kinerja pendanaan berdasarkan kegiatan pada masing-masing OPD terlihat pada tabel berikut.

Tabel II. 2
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan
Kegiatan RKPD Kabupaten Pinrang Triwulan II
Tahun 2021

No.	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja Pendanaan		
				0 - 20%	20 – 45%	> 45%
				(R)	(S)	(T)
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	397.184.636.931	19	9	2	8
2	DINAS KESEHATAN	157.795.869.213	20	10	2	8
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG	103.542.461.907	10	3	1	6
4	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	39.030.507.127	9	6	1	2
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	186.407.362.607	26	16	4	6
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.529.939.106	11	7	1	3
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.996.894.566	10	4	2	4
8	DINAS SOSIAL	4.348.937.400	15	10	2	3

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021						
No.	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja Pendanaan		
				0 - 20%	20 – 45%	> 45%
				(R)	(S)	(T)
1	2	3	4	5	6	7
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRSI	4.864.800.360	17	9	5	3
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.411.300.785	15	9	4	2
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.114.502.031	17	10	5	2
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.616.846.510	14	7	5	2
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5.665.743.361	12	8	2	2
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	77.397.268.677	11	6	2	3
15	DINAS PERHUBUNGAN	9.185.903.941	18	10	5	3
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.555.774.878	13	7	4	2
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3.622.264.572	13	8	3	2
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.258.539.807	13	7	3	3
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.062.650.552	15	6	4	5
20	DINAS PERIKANAN	12.678.330.466	16	8	4	4
21	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.717.738.127	16	8	5	3
22	DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA	53.484.965.547	14	5	5	4
23	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	8.719.874.000	18	10	5	3
24	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.652.832.064	22	11	5	6
25	SEKRETARIAT DAERAH	51.902.851.608	22	7	7	8
26	SEKRETARIAT DPRD	40.893.679.945	17	6	5	6

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021						
No.	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja Pendanaan		
				0 - 20%	20 – 45%	> 45%
				(R)	(S)	(T)
1	2	3	4	5	6	7
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10.208.883.394	18	9	3	6
28	BADAN KEUANGAN DAERAH	117.623.094.820	15	8	4	3
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.634.072.828	13	7	4	2
30	INSPEKTORAT	11.389.873.862	12	6	3	3
31	KECAMATAN WATANG SAWITTO	9.049.156.788	9	5	2	2
32	KECAMATAN PALETEANG	6.983.870.822	10	6	2	2
33	KECAMATAN TIROANG	5.898.679.322	10	5	3	2
34	KECAMATAN MATTIRO BULU	3.934.637.378	11	5	3	3
35	KECAMATAN SUPPA	3.415.575.237	11	5	3	3
36	KECAMATAN MATTIRO SOMPE	3.785.000.984	8	5	1	2
37	KECAMATAN LANRISANG	2.833.215.194	11	6	2	3
38	KECAMATAN PATAMPANUA	5.727.006.508	9	5	2	2
39	KECAMATAN DUAMPANUA	5.796.764.241	9	6	1	2
40	KECAMATAN BATULAPPA	2.754.290.129	10	6	2	2
41	KECAMATAN CEMPA	3.227.566.008	8	3	2	3
42	KECAMATAN LEMBANG	4.001.260.269	10	7	1	2
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.350.806.014	12	6	3	3
	JUMLAH	1.448.256.229.886	589	307	134	148

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021**

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 589 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Dari keseluruhan kegiatan tersebut 52,12% realisasi kinerja pendanaannya hingga triwulan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20%,. Sedang yang berada dalam karegori sedang sebanyak 134 kegiatan dan kategori tinggi dengan capain realisasi diatas 45% sebanyak 148 kegiatan.

Namun demikian terdapat 2 perangkat daerah dengan capaian sangat baik sebab dari seluruh kegiatannya lebih dari 50 % diantaranya telah berada dalam karegori tinggi, Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah Rumah Sakit Lasinrang yang jumlah kegiatan sebanyak 10 dan 6 kegiatannya telah menunjukkan realisasi pendanaan diatas 45%. Adapun capaian kinerja pendanaan berdasarkan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 3
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Sub KegiatanRKPD Kabupaten Pinrang Triwulan II Tahun 2021

No.	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja Pendanaan		
				0 - 20%	20 - 45%	> 45%
				(R)	(S)	(T)
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	397.184.636.931	71	37	2	32
2	DINAS KESEHATAN	157.795.869.213	78	40	3	35
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG	103.542.461.907	29	10	2	17
4	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	39.030.507.127	53	29	1	23
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	186.407.362.607	73	41	2	30
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.529.939.106	31	15	4	12
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.996.894.566	34	15	1	18
8	DINAS SOSIAL	4.348.937.400	46	32	1	13

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021						
No.	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja Pendanaan		
				0 - 20%	20 - 45%	> 45%
				(R)	(S)	(T)
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRSI	4.864.800.360	39	23	2	14
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.411.300.785	43	25	3	15
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.114.502.031	41	21	2	18
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.616.846.510	41	19	3	19
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5.665.743.361	41	19	2	20
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	77.397.268.677	51	27	1	23
15	DINAS PERHUBUNGAN	9.185.903.941	44	21	3	20
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.555.774.878	46	21	2	23
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3.622.264.572	33	16	2	15
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.258.539.807	37	19	3	15
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.062.650.552	48	30	1	17
20	DINAS PERIKANAN	12.678.330.466	51	26	0	25
21	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.717.738.127	36	19	3	14
22	DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA	53.484.965.547	49	25	2	22
23	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	8.719.874.000	48	22	3	23
24	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.652.832.064	51	25	0	26
25	SEKRETARIAT DAERAH	51.902.851.608	81	40	1	40
26	SEKRETARIAT DPRD	40.893.679.945	53	23	3	27

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021						
No.	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja Pendanaan		
				0 - 20%	20 - 45%	> 45%
				(R)	(S)	(T)
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10.208.883.394	68	35	3	30
28	BADAN KEUANGAN DAERAH	117.623.094.820	63	33	2	28
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.634.072.828	43	21	4	18
30	INSPEKTORAT	11.389.873.862	46	21	2	23
31	KECAMATAN WATANG SAWITTO	9.049.156.788	21	10	2	9
32	KECAMATAN PALETEANG	6.983.870.822	29	16	2	11
33	KECAMATAN TIROANG	5.898.679.322	29	15	1	13
34	KECAMATAN MATTIRO BULU	3.934.637.378	25	14	0	11
35	KECAMATAN SUPPA	3.415.575.237	28	15	2	11
36	KECAMATAN MATTIRO SOMPE	3.785.000.984	27	16	1	10
37	KECAMATAN LANRISANG	2.833.215.194	28	13	2	13
38	KECAMATAN PATAMPANUA	5.727.006.508	25	13	2	10
39	KECAMATAN DUAMPANUA	5.796.764.241	24	14	1	9
40	KECAMATAN BATULAPPA	2.754.290.129	30	16	2	12
41	KECAMATAN CEMPA	3.227.566.008	19	9	2	8
42	KECAMATAN LEMBANG	4.001.260.269	24	12	1	11
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.350.806.014	39	22	2	15
	JUMLAH	1.448.256.229.886	1.816	935	83	798

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 1.816 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdapat 935 atau 51,48% yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, selebihnya sebanyak 83 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang dan 798 kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 45% yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II. Selain itu capaian kinerja pendanaan yang baik ditunjukkan oleh 17 Organisasi Perangkat Daerah dari 53 Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan sub kegiatan di tahun 2021 sebab dari seluruh sub kegiatan yang terdapat pada OPD tersebut lebih dari 50% diantaranya dapat merealisasi capaian kinerja pendanaan melebihi target pada triwulan II. Organisasi Perangkat Daerah tersebut diantaranya adalah :

- 1) Rumah Sakit Umum Lasinrang yang melaksanakan 29 sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% pada seluruh sub kegiatan;
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan 34 sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45%;
- 3) Dinas Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan 46 sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% pada 23 sub kegiatan;
- 4) Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan 51 sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% pada 26 sub kegiatan;
- 5) Sekretariat DPRD yang melaksanakan 53 sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% pada 27 sub kegiatan;
- 6) Inspektorat yang melaksanakan 46 sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% pada 23 sub kegiatan.

2.4. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021

Hambatan dan kendala dalam melaksanakan kegiatan dipengaruhi oleh:

1. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyentuh pada keberhasilan pelaksanaan program.

2. Adanya perubahan regulasi dan nomenklatur pemerintah membuat pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pinrang seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah memiliki kendala.
3. Tingkat inflasi yang masih tinggi disertai belum stabilnya kondisi makro ekonomi.
4. Belum terlaksana dan maksimalnya pemetaan dan pemanfaatan potensi pendapatan.
5. Adanya wabah pandemik Covid-19 yang menyebabkan beberapa anggaran kegiatan dilakukan refocusing dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan.

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kekuasaan dalam menyusun kebijakan – kebijakan untuk melancarkan interaksi ekonomi antar pelaku ekonomi daerah. Pada Hakekatnya Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan tindakan Pemerintah dan Masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh satu sama lain. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya.

Dalam kondisi perekonomian yang tertekan akibat pandemic Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan propinsi Sulawesi Selatan dan nasional, terlihat pada capaian tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang berada pada posisi 0,44% diatas dari capaian pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan yang mengalami kontraksi - 0,70% dan capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi -2,70%.

3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Wabah Covid-19 yang terjadi secara masif membuat pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran COVID- 19 dengan penerapan social dan physical distancing berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Work From Home (WFH) yang membatasi mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut kemudian menciptakan efek penutupan tempat hiburan/rekreasi, pusat perbelanjaan dan toko ritel. Kebijakan tersebut secara langsung berdampak pada Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang yang menurun drastis hingga 6,09% dari 6,53% saat

tahun 2019 menjadi 0,44% pada tahun 2020.

Merebaknya wabah covid-19 memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Kabupaten Pinrang terutama pada sektor – sektor berikut ini : 1) Sektor industri pengolahan; 2) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor; 3) sektor konstruksi; 4) sector transportasi dan pergudangan dan 5) penyediaan akomodasi dan makan minum.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2020 didominasi oleh Sektor Informasi dan Komunikasi dengan komposisi distribusi pembentukan PDRB sebesar 13,41% dengan laju pertumbuhan sebesar 2,45%. Pada urutan kedua adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan komposisi distribusi sebesar 9,23,% dengan laju pertumbuhan -0,48%. Menduduki peringkat ketiga terbesar dalam memberikan komposisi distribusi bagi PDRB Kabupaten Pinrang adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,84% dengan laju pertumbuhan 3,39%, sedangkan sektor-sektor lainnya memberikan andil yang relatif kecil yaitu pada kisaran dibawah 5,70%.

Berdasarkan capaian – capaian yang telah diuraikan sebelumnya serta memperhatikan adanya varian baru dari Covid-19 yg menimbulkan ketidak pastian laju pertumbuhan pada beberapa sektor ekonomi, maka pertumbuhan Ekonomi yang pada awalnya ditargetkan 6,78 persen di revisi menjadi 4,5 persen.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang
Target Perubahan RPJMD tahun 2021, Target RKPD Pokok 2021 dan
Target Perubahan RKPD 2021

No	Indikator Makro	Target		
		Perubahan RPJMD	RKPD Pokok 2021	Perubahan RKPD 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,5%	6,78%	4,5%

3.1.1.2 PDRB Perkapita

Salah satu sasaran dalam melaksanakan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB perkapita, walaupun angka yang dihasilkan belum dapat menggambarkan pendapatan masyarakat secara nyata dan merata karena angka tersebut merupakan rata – rata dari keseluruhan penduduk. PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun,hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 52,05 juta. Pada Tahun 2020 mencapai 52,93 juta dan berdasarkan kondisi perekonomian yang

sedang tidak normal akibat Pandemi Covid – 19 maka target PDRB Per-kapita yang diperkirakan pada tahun 2021 dapat mencapai 60,61 juta direvisi menjadi 56,23 juta

Tabel 3.2
PDRB Perkapita Kab. Pinrang
Target Perubahan RPJMD tahun 2021, Target RKPD Pokok 2021 dan
Target Perubahan RKPD 2021

No	Indikator Makro	Target		
		Perubahan RPJMD	RKPD Pokok 2021	Perubahan RKPD 2021
1	PDRB Per-Kapita	56,23 Juta	60,61 Juta	56,23 Juta

Sumber data : BPS dan diolah oleh Bappelitbangda

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada akhir tahun 2020. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Pinrang. Melihat dari kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Perubahan RKPD 2021 merevisi capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,85 persen dari target sebelumnya pada RKPD Pokok 2021 sebesar 3,18 persen

Tabel 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Pinrang
Target Perubahan RPJMD tahun 2021, Target RKPD Pokok 2021 dan
Target Perubahan RKPD 2021

No	Indikator Makro	Target		
		Perubahan RPJMD	RKPD Pokok 2021	Perubahan RKPD 2021
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,85%	3,18%	3,85%

Sumber data : BPS Kab. Pinrang 2021

3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan

Penurunan Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka berdampak pada meningkatnya Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pinrang. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 8,86% meningkat 0,4% dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan tahun 2019 sebesar 8,46%. Berdasarkan Asumsi Pemulihan Ekonomi tahun 2021 dan 2022, maka Tingkat Kemiskinan 2021 diprediksi menurun 0,3% menjadi 8,56%

Tabel 3.4

Tingkat Kemiskinan Kab. Pinrang

Target Perubahan RPJMD tahun 2021, Target RKPD Pokok 2021 dan

Target Perubahan RKPD 2021

No	Indikator Makro	Target		
		Perubahan RPJMD	RKPD Pokok 2021	Perubahan RKPD 2021
1	Tingkat Kemiskinan	8,56%	8,56%	8,56%

Sumber data : BPS Kab. Pinrang 2021

3.1.1.7 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu indikator untuk mengukur ketimpangan. Nilai Indeks Gini berkisar antar 0 – 1. Semakin tinggi nilai indeks gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 mencapai sebesar 0,375 atau berada di bawah capaian angka propinsi Sulawesi Selatan yaitu 0,389 dan capaian angka nasional yaitu 0,385. Untuk tahun 2021 Indeks Gini Kabupaten Pinrang direvisi perkiraan mencapai 0,345 dari sebelumnya pada RKPD Pokok 2021 menargetkan 0,335

Tabel 3.5

Indeks Gini Kab. Pinrang

Target Perubahan RPJMD tahun 2021, Target RKPD Pokok 2021 dan

Target Perubahan RKPD 2021

No	Indikator Makro	Target		
		Perubahan RPJMD	RKPD Pokok 2021	Perubahan RKPD 2021
1	Indeks Gini	0,345	0,335	0,345

3.1.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan pembangunan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, akan tetapi seluruh aspek kehidupan salah satunya adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia sangat penting dilakukan untuk mencapai kesejahteraan penduduk. Indikator dalam proses pembangunan manusia dapat dilihat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara, dan untuk mengklasifikasi apakah sebuah wilayah atau negara tergolong dalam wilayah atau negara maju, berkembang atau terbelakang.

Tabel 3.6

Indeks Pembangunan Manusia Kab. Pinrang

Target Perubahan RPJMD tahun 2021, Target RKPD Pokok 2021 dan

Target Perubahan RKPD 2021

No	Indikator Makro	Target		
		Perubahan RPJMD	RKPD Pokok 2021	Perubahan RKPD 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,35	71,88	71,35

Pada Tahun 2020 nilai IPM Kabupaten Pinrang sebesar 71,26, pada penyusunan Perubahan RKPD 2021 merevisi nilai IPM Kabupaten Pinrang menjadi 71,35 dari sebelumnya 71,88 pada RKPD Pokok 2021..

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektivitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro RKP 2021 dan Perubahan RKPD Propinsi Sulawesi Selatan 2021, maka arah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Penguatan aplikasi sistem elektronik yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan
2. Peningkatan Sarana Prasarana pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan publik lainnya
3. Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan
4. Pemberdayaan organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat lainnya dalam pembangunan daerah
5. penguatan nilai-nilai lokal dalam dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan

6. Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan
7. Pengembangan teknologi dan manajemen usaha pada sektor-sektor ekonomi unggulan
8. Akselerasi Pengembangan kewirausahaan terutama bagi rakyat miskin dan kemitraan dengan pihak DUDI (dunia usaha dan dunia industri)
9. Akselerasi Pemenuhan infrastruktur transportasi dan perhubungan wilayah pegunungan dan perbatasan serta Pemenuhan Sarana Prasarana Infrastruktur Dasar Lainnya
10. Penegakan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup dan pemenuhan prasarana - sarana permukiman layak huni
11. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana, lanjutan penguatan mitigasi bencana dan kebakaran
12. Penguatan koordinasi pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi pertanian terapan
13. Pengembangan teknologi pertanian serta Pembangunan Sarana Prasarana Cadangan Pangan Daerah

Tabel 3.6

Indeks Pembangunan Manusia Kab. Pinrang

Target Perubahan RPJMD tahun 2021, Target RKPD Pokok 2021 dan

Target Perubahan RKPD 2021

No	Indikator Makro	Target		
		Perubahan RPJMD	RKPD Pokok 2021	Perubahan RKPD 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,5%	6,78%	4,5%
2	PDRB Per-Kapita	56,23 Juta	60,61 Juta	56,23 Juta
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,18%	3,85%	3,18%
4	Tingkat Kemiskinan	8,56%	8,56%	8,56%
5	Indeks Gini	0,345	0,335	0,345
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,35	71,88	71,35

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran / belanja public. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dalam membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor social pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih

luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya / basic needs (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakat-pun akan berkurang, karena kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan *kebijakan reformasi* dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas
- b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja
- c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD)
- d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2021 di Kabupaten Pinrang diarahkan untuk:

- a. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
- b. Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan

- efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- c. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.
 - d. Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2018, yaitu: (1) Meningkatnya pelayanan publik, penyelenggaraan *good governance*, kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi, serta pelestarian nilai-nilai budaya. (3) Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan sosial dasar masyarakat, kapasitas serta produktifitas kerja, perumahan, dan prasarana dasar pemukiman, dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin; (4) Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan dengan pendekatan komoditas dan kawasan yang didukung oleh pembangunan pertanian dalam arti luas, infrastruktur, energi, koperasi dan UMKM serta pariwisata; (5) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, pemanfaatan ruang, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern.

Untuk jenis pajak daerah yang bersifat *self assessment*, koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah akan terus diintensifkan dengan harapan adanya kerjasama-kerjasama lintas sektor yang menguntungkan bagi penerimaan pendapatan daerah. Disamping modernisasi pelayanan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan terus ditingkatkan melalui pendataan dan penagihan pajak secara aktif diiringi penegakan sanksi yang efektif. Selain berdampak langsung kepada penerimaan Pajak Daerah, upaya ini juga menunjang penerimaan dari sisi Lain-Lain PAD Yang Sah. Selain upaya-upaya di

sektor Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah, peningkatan hasil retribusi daerah juga akan mendapat perhatian melalui perbaikan sistem pengelolaan retribusi menjadi lebih efisien dan akuntabel. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.

3.2.1.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah; 2. Dana Perimbangan; 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang dari sisi pendapatan bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut.

Pada APBD Tahun 2021 Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang dianggarkan sebesar Rp **1.293.122.546.796,00**, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp **1.285.896.726.119,00** sehingga turun sebesar Rp **7.225.820.677,00-**, Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2021 yang diproyeksikan di atas berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp **136.394.122.796** pada APBD Tahun 2021 menjadi **Rp138.453.501.219** pada Perubahan RKPD Tahun 2021;
2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 938.999.305.000 pada APBD Tahun 2021 menjadi Rp. 917.440.856.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2021;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp 53.260.444.000** pada APBD Tahun 2021 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar **Rp53.260.444.000**

Tabel 3.12
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pinrang Tahun 2021

NO	URAIAN	APBD 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	KET
1	2	Rp3	Rp4	5
I	PENERIMAAN			
1	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 136.394.122.796	Rp138.453.501.219	
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 29.165.564.000	Rp30.021.440.723	
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 3.474.736.000	Rp3.756.736.000	
	Pendapatan Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 8.343.822.796	Rp8.343.822.796	
	Lain-Lain PAD yang sah	Rp 95.410.000.000	Rp96.331.501.700	
1,2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 1.103.467.980.000	Rp1.094.182.780.900	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	Rp 1.036.936.480.000	Rp1.015.378.031.000	
A	Dana Perimbangan	Rp 938.999.305.000	Rp917.440.856.000	
	Dana Transfer Umum - DBH	Rp 14.730.445.000	Rp15.056.945.000	
	Dana Transfer Umum - DAU	Rp 683.320.559.000	Rp661.435.610.000	
	Dana Transfer Khusus – DAK Fisik	Rp 98.746.483.000	Rp98.746.483.000	
	Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik	Rp 142.201.818.000	Rp142.201.818.000	
B	Dana Insentif Daerah	Rp 27.713.245.000	Rp27.713.245.000	
C	Dana Otonomi Khusus			
D	Dana Keistimewaan			
E	Dana Desa	Rp 70.223.930.000	Rp70.223.930.000	
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	Rp 66.531.500.000	Rp78.804.749.900	
	Pendapatan Bagi Hasil	Rp 55.925.500.000	Rp58.198.749.900	
	Bantuan Keuangan	Rp 10.606.000.000	Rp20.606.000.000	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 53.260.444.000	Rp53.260.444.000	
	Pendapatan Hibah	Rp 3.863.444.000	Rp3.863.444.000	
	Pendapatan Dana Darurat			
	Pendapatan Lainnya	Rp 49.397.000.000	Rp49.397.000.000	
Jumlah Pendapatan		Rp 1.293.122.546.796	Rp1.285.896.726.119	

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja daerah

Arah kebijakan perubahan belanja daerah diarahkan mengedepankan money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Namun Arah kebijakan perubahan belanja daerah tahun 2019 mengutamakan penggunaan anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk Kegiatan yang mendukung percepatan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kegiatan yang mendukung percepatan penanganan pandemic Corona. Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) difokuskan pada:

- a. Kegiatan bidang kesehatan
- b. pemberian Jaring Pengaman Sosial(SocialSafetyNet);
- c. dukungan dunia usaha dan program pemulihan ekonomi nasional.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.2.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Pengangggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Pengangggaran penyelenggaraan

jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara

atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud

- untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2.4 Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten / Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2022, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2021 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2022 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Proyeksi Belanja Kabupaten Pinrang Tahun 2021

NO	URAIAN	APBD 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	KET
1	2	Rp3	Rp4	5
II	BELANJA			
2,1	BELANJA OPERASI	1.039.748.512.211,00	1.065.204.532.688,00	
	Belanja Pegawai	620.926.778.101,00	612.205.310.808,00	
	Belanja Barang	352.226.398.930,00	353.408.945.404,00	
	Belanja Bunga			
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah	63.927.533.200,00	96.952.053.552,00	
	Belanja Bantuan Sosial	2.667.801.980,00	2.638.222.924,00	
2,2	BELANJA MODAL	257.846.825.985,00	162.246.685.233,00	
	Belanja Tanah	575.000.000,00	625.000.000,00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	51.695.026.476,00	48.288.564.133,00	
	Belanja Gedung dan Bangunan	18.590.412.156,00	13.949.852.790,00	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	186.725.467.353,00	98.095.348.310,00	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	260.920.000,00	1.287.920.000,00	
	Belanja Aset Lainnya			
2,3	BELANJA TAK TERDUGA	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	
	Belanja Tak Terduga	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	
2,4	TRANSFER	141.527.208.600,00	139.297.963.700,00	
2.4.1	TRANSFER HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	141.527.208.600,00	139.297.963.700,00	
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	1.465.528.200,00	1.457.428.200,00	
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	140.061.680.400,00	137.840.535.500,00	
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.448.122.546.796	1.375.749.181.621	

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2021 diproyeksikan sebesar **Rp. 1.375.749.181.621** yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 1.065.204.532.688** Belanja Modal sebesar **Rp. 162.246.685.233** Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp. 9.000.000.000,-** serta Belanja Transfer sebesar **Rp. 139.297.963.700,-**. Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah tahun 2021.

3.2.3 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), hasil divestasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada APBD Tahun 2021 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) adalah sebesar Rp. 155.000.000.000,00,- sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 89.852.455.502,- atau turun sebesar Rp.65.147.544.498,00,-

Pada APBD tahun 2021 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 0,00 dan direncanakan tetap pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021.

NO	URAIAN	APBD 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	KET
1	2	Rp3	Rp4	5
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya		55.000.000.000	89.852.455.502	
Penerimaan Pinjaman Daerah		100.000.000.000	-	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		155.000.000.000	89.852.455.502	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pemberian Pinjaman Daerah				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)				
Pembiayaan Netto		-	-	



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021 merupakan dokumen perubahan RKPD Nomor 32 Tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021, dimana RKPD Tahun 2021 tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang 2019-2024. Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2021 serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 Kabupaten Pinrang. RKPD Perubahan tahun 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 dan menjadi pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD) Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang tahun 2021 ini disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta dinamika dampak sosial ekonomi masyarakat dari pandemi *Global Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Pinrang tahun 2021 akan fokus pada pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat dengan didukung daya saing sumber daya manusia. Adanya pandemi covid-19 ini membuat segala perencanaan penganggaran yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan harus mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang dihadapi sekarang. Perubahan RKPD ini dilakukan selain untuk memenuhi ketentuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, juga sebagai bentuk perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, adaptif dan responsif

Penyesuaian-penyesuaian dimaksud di atas dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021, sebagaimana diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.



Substansi perubahan dan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD 2021 mendasarkan dan memperhatikan pada:

1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan Rancangan RKP 2021.
2. Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang yang dijabarkan di dalam Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021.
3. Arah kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 - 2024 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2021
4. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah dan Kabupaten sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional maupun Kabupaten.
5. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2021.

Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RKP 2021.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan pokok-pokok visi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan, dimana untuk mencapai suatu tujuan dapat melalui beberapa sasaran dan memperhatikan relevansinya dengan isu-isu strategis daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2019- 2024. Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 (tiga) dari proses penyelesaian Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019- 2024 dalam rangka mencapai visi pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 yang telah diubah menjadi Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.

Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 juga memperhatikan dua visi lain, yakni visi RPJPD Kabupaten Pinrang 2005-2025 yang memberi arahan jangka panjang dimana RPJMD saat ini merupakan periode RPJMD ke empat dalam RPJPD tersebut, dan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yang memberi arahan kewilayahan karena Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Visi RPJPD Kabupaten Pinrang 2005-2025 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Pinrang yang Maju, Dinamis, dan Mandiri dengan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri yang Berwawasan Lingkungan”**. Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**.

Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Selanjutnya, dari keseluruhan pokok-pokok visi dibuatlah pernyataan visi.

Berdasarkan pertimbangan demikian maka rumusan visi dan pokok visi dari RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 adalah:

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera,
Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi
Daerah”***

Rumusan visi ini memiliki relevansi signifikan dengan visi RPJPD Kabupaten Pinrang, khususnya dalam penekanan pada terwujudnya kemajuan, kemandirian dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan.

Rumusan visi ini juga memiliki konsistensi dengan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, dimana pokok visi “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif,” yang ukurannya adalah pengelolaan yang optimal terhadap potensidaerah, dalam visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 dirumuskan sebagai “Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah”. Begitu juga dengan pokok visi “Inklusif dan Berkarakter,” pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, dalam visi RPJMD Kabupaten Pinrang



2019-2024 dirumuskan sebagai “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis”.

Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 mengandung Lima substansi pokok visi yakni **“masyarakat sejahtera”, “Religius”, “Harmonis”, “Mandiri” dan Tangguh mengelola Potensi Daerah**”. Adapun kandungan dari Lima pokok visi tersebut adalah sebagai berikut.

“Sejahtera” adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pinrang yang terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan cukup. Ini ditandai dengan jumlah penduduk miskin yang rendah, pendapatan masyarakat yang tinggi, derajat pendidikan yang tinggi, derajat kesehatan yang tinggi, akses pelayanan public yang mudah.

“Religius” adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pinrang yang di dalamnya atmosfir kehidupan kerohanian berkembang. Ini ditandai dengan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa serta memanifestasikan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.

“Harmonis” adalah kondisi masyarakat yang hidup tenteram. Ini ditandai dengan terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup masyarakat berlandaskan kebersamaan dan toleransi serta mencintai kearifan budaya dan lingkungan alam kehidupannya.

“Mandiri” adalah kondisi masyarakat yang memiliki prakarsa dalam mewujudkan keberdayaan. Ini ditandai dengan kuatnya keswadayaan, semangat gotong royong dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi dan ekologi.

“Tangguh Mengelola Potensi Daerah” adalah gambaran tentang kuatnya kesungguhan pemerintah daerah bersama masyarakat mengelola potensi unggulan daerah pada sektor pertanian dalam arti luas sektor potensial lainnya agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Dengan pokok-pokok visi tersebut, tujuan luhur atau *ultimate goals* yang ingin diwujudkan lima tahun kedepan adalah “Pinrang sebagai lumbung pangan nasional”. Ukuran dari posisi “Pinrang sebagai lumbung pangan nasional” adalah tercapainya surplus produksi pangan pokok (*staple food*) yakni beras yang dikontribusikan untuk pemenuhan kebutuhan beras daerah lain di Indonesia. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1



Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan visi
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang Yang Sejahtera, religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi daerah	Masyarakat Sejahtera	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat Miskin Berkurang• Derajat Kesehatan Meningkat• Meningkatnya Jumlah masyarakat Terdidik• Kemudahan dalam mengakses Pelayanan Publik
	Masyarakat Religius	<ul style="list-style-type: none">• Atmosfir Kehidupan Kerohanian masyarakat bersama ,Pemda lebih bersinergi• meningkatnya kualitas iman, akhlak dan moralitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
	Masyarakat Harmonis	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Ketentraman Hidup masyarakat• Masyarakat memiliki sifat Kebersamaan, Kesetia Kawanannya Sosial, Rukun dan toleransi• Masyarakat Mencintai Kearifan Budaya dan lingkungan alam kehidupannya
	Masyarakat Mandiri	<ul style="list-style-type: none">• Keswadayaan Masyarakat• Pengelolaan Optimal dalam Mengelola Potensi Unggulan daerah pada Subsektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan
	Tangguh Mengelola Potensi	<ul style="list-style-type: none">• Kemampuan Beradaptasi terhadap perubahan• Peningkatan Pengelolaan subsektor potensial lainnya.• Pengelolaan Potensi SDA yang ramah lingkungan

Sumber : RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024

Guna mewujudkan dan mendukung Visi Kab. Pinrang , telah ditetapkan Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap Misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada masing-masing Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD
Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

MISI	PENJELASAN MISI	POKOK VISI
1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh	Misi ini mencakup upaya pokok mewujudkan sistem birokrasiyang akuntabel dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Upaya perwujudan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan	Masyarakat Harmonis



teknologi informasi dan komunikasi.	publik yang prima tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sehingga berjalan tata kelola berbasis elektornik atau <i>electronic governance (e-governance)</i> .	
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan	Misi ini mencakup upaya pokok dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Upaya ini merupakan bagian dari perbaikan kualitas manusia secara khusus dan kualitas kehidupan masyarakat secara umum.	Masyarakat Sejahtera
3. Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus	Misi ini mencakup upaya pokok peningkatan peranan lembaga kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Kabupaten Pinrang. Penguatan peran lembaga sosial-kemasyarakatan tersebut juga diarahkan untuk pembentukan karakter masyarakat beriman dan bertakwa serta harmonis.	Masyarakat Harmonis
4. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan	Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengembangan investasi yang atraktif, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.	Masyarakat Sejahtera
5. Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.	Misi ini mencakup upaya pokok dalam optimalisasi pengelolaan infrastruktur dan sarana/prasarana publik terutama untuk mengatasi ketertinggalan di wilayah pegunungan Pinrang Utara yang meliputi kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang. Pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana publik tersebut juga diarahkan untuk mendukung kinerja pelayanan dasar serta memperlancar konektivitas wilayah.	Tangguh Mengelola Potensi
Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan	Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemeliharaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Secara lebih rinci upaya tersebut mencakup upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, penanganan sampah dan limbah, penanggulangan	Tangguh Mengelola Potensi



resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	bencana, serta adaptasi perubahan iklim.	
Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan	Misi ini mencakup upaya pokok dalam pengembangan pendidikan terapan untuk kompetensi SDM bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan guna peningkatan kinerja agribisnis berbasis agropolitan dan minapolitan. Selain itu, pengembangan pusat-pusat pendidikan terapan tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Pinrang sebagai poros utama pemenuhan pangan nasional dan pengembangan ekonomi komoditas unggulan.	Masyarakat Mandiri

Sumber : RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Perubahan target dari tujuan dan sasaran tahun 2021 yang mengacu pada Perda Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024, menjadi landasan Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.3.



Tabel 4.3
Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi-1: Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.		
Tujuan-1: Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Sasaran-1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur serta kelembagaan pemerintahan secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis elektronik
	Sasaran-2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pada area publik serta meningkatkan peranan Kelurahan sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik
Misi-2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan		
Tujuan-2: Mewujudkan kualitas manusia yang berdaya saing	Sasaran-3: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kesehatan serta Memenuhi kebutuhan SDM secara proporsional dengan kebutuhan sarana/prasarana dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan
Misi-3: Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

<p>Tujuan-3:</p> <p>Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat</p>	<p>Sasaran-4:</p> <p>Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan</p>	<p>meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan masyarakat dan perannya dalam pembangunan</p>
	<p>Sasaran-5:</p> <p>Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis</p>	<p>Memperkuat dan memelihara karakter moral, akhlak, budaya, ketiakawanan sosial dan ketertiban umum melalui peran aktif lembaga sosial-kemasyarakatan</p>
	<p>Sasaran -6 :</p> <p>Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan</p>	<p>Meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan potensi perempuan agar lebih mampu mandiri dan berkarya serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dengan kedudukan publik yang berpengaruh agar dapat menampung kepentingan perempuan.</p>
<p>Misi-4: Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan</p>		
<p>Tujuan-4:</p> <p>Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat</p>	<p>Sasaran-7:</p> <p>Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan</p>	<p>Meningkatkan keterpenuhan sarana produksi serta alat dan mesin untuk produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, koperasi, UMKM, industri rumah tangga, industri kecil secara bersinergi dengan penguatan aktivitas hilir bidang jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata serta meningkatkan peran penyuluh dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan</p>



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

	Sasaran-8: Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan kemampuan kewirausahaan masyarakat guna menciptakan peluang lapangan pekerjaan
Misi-5: Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.		
Tujuan 5: Mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/prasarana publik	Sasaran-9 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi, perhubungan, irigasi, dan sarana publik lainnya secara terintegrasi dengan penataan ruang dan fasilitas ekonomi
Misi-6: Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim		
Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Sasaran 10: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.
	Sasaran-11: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana secara terpadu dengan pemenuhan sarana-prasarana serta SDM penanganan darurat kejadian bencana
Misi-7: Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan		
Tujuan-7:	Sasaran-12:	Mengembangkan pusat pendidikan pertanian terpadu secara beriringan dengan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

Meningkatkan aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	penyelenggaraan penyuluhan dan sekolah lapang terpadu pertanian
	Sasaran-13: Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan serta meningkatkan sarana dan prasarana cadangan pangan daerah



4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2021

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2021 adalah “ **Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial** ”. Prioritas Nasional Untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah setelah dilakukan analisa terhadap berbagai permasalahan pembangunan daerah, maka yang menjadi isu strategis RKPD 2021 adalah :

1. Implementasi e-Government dalam rangka peningkatan layanan publik dan Pemenuhan Pelayanan dasar
2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
3. Peranan Lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat
4. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
5. kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/pra-sarana public
6. Kesadaran Masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup



7. Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk

Tema pembangunan Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 telah diselaraskan dengan Isu Strategis Kabupaten Pinrang, sehingga tema pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2021 adalah

“Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan SDM Yang Berkarakter Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Berlandaskan tema pembangunan diatas, maka prioritas pembangunan Tahun 2021 Kabupaten Pinrang adalah :

1. Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan
2. Pemerataan Pembangunan
3. Peningkatan Produktivitas Sektor – sektor Perekonomian serta Revitalisasi Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika
6. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Masyarakat

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kabupaten Pinrang dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hubungan Keterkaitan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Kabupaten Pinrang dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Kabupaten Pinrang	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang 2020
Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Terbatas	2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan 4. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	1. Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur antar wilayah terutama pada wilayah pegunungan	5. Kesenjangan Antar Wilayah Dalam Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana / Prasarana Publik	2. Pemerataan Pembangunan
Peran Serta Masyarakat Dalam Mengembangkan Usaha Produktif Berdaya Saing Rendah Belum Tersedianya Fasilitas Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pada Sektor Pertanian	7. Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk	3. Peningkatan Produktivitas Sektor – sektor Perekonomian serta Revitalisasi Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan
Minimnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kestabilan Ekosistem Lingkungan	6. Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Lingkungan Hidup	4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1. Implementasi e-Government dalam rangka peningkatan layanan publik dan Pemenuhan Pelayanan dasar	5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika
Kurangnya Peran Serta Lembaga Non Pemerintahan Dalam Pembangunan Daerah	3. Peranan Lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat	6. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang periode 2019 – 2024, maka Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang dalam RKPD 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public
3. Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan
5. Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis
6. Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan
7. Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan
8. Meningkatnya lapangan kerja/usaha
9. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

10. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
11. Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana
12. Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian
13. Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan

Prioritas Pembangunan tahun 2021 sebagaimana merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2021 yang berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pinrang periode 2019 - 2024. Keterkaitan antara Prioritas dan sasaran Pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2021 dengan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang 2021	Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang	Indikator	Target RPJMD	Target 2021
1. Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Sasaran-3: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan	64	64
		Indeks Kesehatan	78,25	78,25
	Sasaran-4: Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	85	85
	Sasaran-6: Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	Pemberdayaan Gender (IDG)	79,61 (IDG)	79,61 (IDG)



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

	Sasaran-8: Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,15	3,15
		Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	8,6	8,6
		Persentase pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang aktif berproduksi (%)	70	70
2. Pemerataan Pembangunan	Sasaran-9 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	86,5	86,5
		Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara (Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang)	58	58
	Sasaran-10: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	36,84	36,84
3. Peningkatan Produktivitas Sektor – sektor Perekonomian serta Revitalisasi Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan	Sasaran-7: Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pertumbuhan Ekonomi	5,45%	5,45%
	Sasaran-12: Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam	Persentase Kelompok tani kelas Madya	5	5



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

	pembangunan pertanian			
	Sasaran 13 Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Penguatan cadangan pangan	203,252%	203,252 %
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Sasaran 11: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	170	170
5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika	Sasaran-1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah (SAKIP) (Nilai)	70	70
	Sasaran-2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	88,9	88,9
6. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Sasaran-5: Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani	88	88

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah – langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah.



Tabel 4.6
Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang 2021	Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang	Strategi
1. Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Sasaran-3: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kesehatan serta Memenuhi kebutuhan SDM secara proporsional dengan kebutuhan sarana/prasarana dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan
	Sasaran-4: Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan masyarakat dan perannya dalam pembangunan
	Sasaran-6: Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan potensi perempuan agar lebih mampu mandiri dan berkarya serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dengan kedudukan publik yang berpengaruh agar dapat menampung kepentingan perempuan.
	Sasaran-8: Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan kemampuan kewirausahaan masyarakat guna menciptakan peluang lapangan pekerjaan
2. Pemerataan Pembangunan	Sasaran-9 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi, perhubungan, irigasi, dan sarana publik lainnya secara terintegrasi



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

		dengan penataan ruang dan fasilitas ekonomi
	Sasaran-10: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.
3. Peningkatan Produktivitas Sektor – sektor Perekonomian serta Revitalisasi Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan	Sasaran-7: Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Meningkatkan keterpenuhan sarana produksi serta alat dan mesin untuk produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, koperasi, UMKM, industri rumah tangga, industri kecil secara bersinergi dengan penguatan aktivitas hilir bidang jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata serta meningkatkan peran penyuluh dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan
	Sasaran-12: Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Mengembangkan pusat pendidikan pertanian terpadu secara beriringan dengan penyelenggaraan penyuluhan dan sekolah lapang terpadu pertanian
	Sasaran 13 Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan serta meningkatkan sarana dan prasarana cadangan pangan daerah
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Sasaran 11: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana secara terpadu dengan pemenuhan sarana-prasarana serta SDM penanganan darurat kejadian bencana
5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Sasaran-1:	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur serta kelembagaan pemerintahan secara



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

Didukung Dengan Teknologi Informatika	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis elektronik
	Sasaran-2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pada area publik serta meningkatkan peranan Kelurahan sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik
6. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Sasaran-5: Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Memperkuat dan memelihara karakter moral, akhlak, budaya, ketiakawanan sosial dan ketertiban umum melalui peran aktif lembaga sosial-kemasyarakatan

Adapun Arah kebijakan merupakan suatu bentuk upaya konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Tabel 4.7
Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang 2021	Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang	Arah Kebijakan
1. Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Sasaran-3: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan serta Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan SPM bidang kesehatan yang diiringi Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan pola hidup sehat guna menekan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

		penyebaran Covid - 19
	Sasaran-4: Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi lembaga keagamaan, lembaga adat, dan organisasi / Lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan daerah
	Sasaran-6: Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	Pelibatan kelompok perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan.
	Sasaran-8: Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Fasilitasi penyerapan tenaga kerja serta Pembinaan kewirausahaan terutama bagi rakyat miskin dan kemitraan dengan pihak DUDI (dunia usaha dan dunia industri)
2. Pemerataan Pembangunan	Sasaran-9 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Pemenuhan sarana prasarana publik wilayah pegunungan dan perbatasan serta Penataan ruang perkotaan dan fasilitas perekonomian
	Sasaran-10: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Implementasi sistem pengelolaan persampahan dan pemberdayaan masyarakat Penataan taman dan ruang terbuka hijau perkotaan serta pemenuhan prasarana - sarana permukiman layak huni
3. Peningkatan Produktivitas Sektor – sektor Perekonomian	Sasaran-7:	Pemulihan iklim usaha bagi sektor jasa, perdagangan,



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

serta Revitalisasi Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	ekonomi kreatif dan pariwisata serta Pengembangan kapasitas Pengolahan hasil untuk nilai tambah produk-produk unggulan daerah
	Sasaran-12: Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Penguatan koordinasi pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi pertanian terapan
	Sasaran 13 Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Pemanfaatan teknologi pertanian serta Peningkatan Sarana Prasarana Cadangan Pangan Daerah
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Sasaran 11: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana, lanjutan penguatan mitigasi bencana dan kebakaran
5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika	Sasaran-1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan dan pengukuran kinerja
	Sasaran-2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Modernisasi pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan publik lainnya
6. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Sasaran-5: Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam tatanan kehidupan masyarakat



4.4 Keselarasan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi

Tabel 4.8
Keselarasn Prioritas Pembangunan Daerah terhadap
Prioritas Pembangunan Propinsi Tahun 2021

Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang 2021	Sasaran Pembangunan Kabupaten Pinrang	Indikator	Target 2021
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing	1. Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Sasaran-3: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan	64
			Indeks Kesehatan	78,25
		Sasaran-4: Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	85
		Sasaran-6: Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	Pemberdayaan Gender (IDG)	79,61 (IDG)
		Sasaran-8: Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,15
			Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	8,6
			Persentase pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang aktif memproduksi (%)	70



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2. Pemerataan Pembangunan	Sasaran-9 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	86,5
			Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara (Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang)	58
		Sasaran-10: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	36,84
Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	3. Peningkatan Produktivitas Sektor – sektor Perekonomian serta Revitalisasi Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan	Sasaran-7: Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pertumbuhan Ekonomi	5,45%
		Sasaran-12: Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Persentase Kelompok tani kelas Madya	5
		Sasaran 13 Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Penguatan cadangan pangan	203,252%
Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan	4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana	Sasaran 11: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	170



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

perubahan iklim	dan adaptasi perubahan iklim			
Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik	5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika	Sasaran-1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah (SAKIP) (Nilai)	70
		Sasaran-2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	88,9
Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial	6. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Sasaran-5: Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani	88

4.5 Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tanggal 25 – 27 September 2015 berlangsung Sidang Umum PBB yang dihadiri ratusan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Sidang itu akan menyepakati adopsi Sustainable Development Goals (SDG) untuk periode 2015 – 2030. Tujuan Pembangunan berkelanjutan ini akan menggantikan Millenium Development Goals (MDG). Dokumen itu berisi 17 tujuan antara lain :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berikut ini disajikan tabel keterkaitan antara Prioritas Daerah dengan 17 tujuan dalam SDGs :

Tabel 4.9
Keterkaitan SDGs dengan prioritas daerah dan sasaran daerah

No	Tujuan SDGs	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan 2021
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya lapangan kerja/usaha dan taraf hidup masyarakat lapisan bawah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

No	Tujuan SDGs	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan 2021
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas Sektor – sektor Perekonomian serta Revitalisasi Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	. Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan dalam mendukung kualitas manusia
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	. Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan dalam mendukung kualitas manusia
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan sarana/prasarana publik secara umum
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	. Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya lapangan kerja/usaha dan taraf hidup masyarakat lapisan bawah
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan sarana/prasarana publik secara umum
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	Pemerataan Pembangunan	Terakselerasinya pemenuhan kapasitas infrastruktur dan sarana/prasarana publik pada wilayah Pinrang Utara
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan sarana/prasarana publik secara umum
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas Sektor – sektor Perekonomian serta Revitalisasi Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

No	Tujuan SDGs	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan 2021
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya
15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Teknologi Informatika	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik



Tabel 4.10
Target Indikator Makro Kabupaten Pinrang
Periode 2019 - 2024

No	Indikator	Capaian Tahun		Target Tahun			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)*)	6,53	0,44	4,50	5,00	5,20	5,45
2	PDRB Per Kapita (Rp. juta)	52,05	52,93	56,23	60,61	64,22	68,10
3	Tingkat Pengangguran (%)	2,91	4,19	3,85	3,45	3,23	3,15
4	Gini Ratio	0,336	0,375	0,345	0,330	0,325	0,320
5	Tingkat Kemiskinan (%)	8,46	8,86	8,56	8,46	8,36	8,16
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,12	71,26	71,35	71,50	72,00	72,25



Tabel 4.11
Perubahan Target, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

RKPD Pokok Tahun 2021				Perubahan RKPD Tahun 2021 Berdasarkan P-RPJMD Tahun 2019-2024		
Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan 2021	Indikator Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Pembangunan 2021	Indikator Pembangunan
1	Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan dalam mendukung kualitas manusia	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Peningkatan Kualitas SDM, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan dalam mendukung kualitas manusia	Indeks Pendidikan
			Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)			Indeks Kesehatan
			Umur Harapan Hidup (Tahun)			
		Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif		Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif
		Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		Meningkatnya lapangan kerja/usaha dan taraf	Tingkat pengangguran terbuka (%)		Meningkatnya lapangan kerja/usaha dan taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Tingkat pengangguran terbuka (%)



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

RKPD Pokok Tahun 2021				Perubahan RKPD Tahun 2021 Berdasarkan P-RPJMD Tahun 2019-2024		
Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan 2021	Indikator Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Pembangunan 2021	Indikator Pembangunan
		hidup masyarakat lapisan bawah	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)			Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)
			Persentase pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang aktif berproduksi (%)			Persentase pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang aktif berproduksi (%)
2	Pemerataan Pembangunan	Terakselerasinya pemenuhan kapasitas infrastruktur dan sarana/prasarana publik pada wilayah Pinrang Utara	% Desa dan kelurahan di Pinrang Utara yang bisa diakses dengan kendaraan roda empat sepanjang tahun (%)	Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah -	Indeks Layanan Infrastruktur
			Porsi panjang jaringan jalan kualifikasi mantap pada wilayah Pinrang Utara (%)			Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara (Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang)
		Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan	Porsi panjang jalan kabupaten pada seluruh wilayah Kabupaten Pinrang			-



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

RKPD Pokok Tahun 2021				Perubahan RKPD Tahun 2021 Berdasarkan P-RPJMD Tahun 2019-2024		
Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan 2021	Indikator Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Pembangunan 2021	Indikator Pembangunan
3	Peningkatan Produktivitas Sektor – sektor Perekonomian serta Revitalisasi Pertanian dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan	sarana/prasarana publik secara umum	dengan kualifikasi mantap (%)	Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan		
			Rasio Jaringan Irigas			
		Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Nilai produksi pertanian (Rp)		Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pertumbuhan Ekonomi
			Volume surplus produksi beras (Ton)			
			Nilai produksi perikanan (Rp)			
		Berkembangnya pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan	Jumlah unit pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan yang aktif (Jumlah Unit)		Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Persentase Kelompok tani kelas Madya
		Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan pada kawasan Agroplitan dan Minapolitan	Produktivitas padi sawah pada kawasan Agroplitan (Ton/ha)		Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Penguatan cadangan pangan
			Produktivitas Udang Vanname, Udang Windu dan			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

RKPD Pokok Tahun 2021				Perubahan RKPD Tahun 2021 Berdasarkan P-RPJMD Tahun 2019-2024		
Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan 2021	Indikator Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Pembangunan 2021	Indikator Pembangunan
			Ikan Bandeng di kawasan Minapolitan (Kg/Ha)			
4	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya.	% Badan usaha yang mentaati rekomendasi izin lingkungan dan sejenisnya	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			% Ruang terbuka hijau dengan kondisi baik (%)			
		Meningkatnya kualitas kebersihan dan keindahan perkotaan	Penghargaan Adipura		Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana
			Luas kawasan permukiman kumuh (Ha)			
		Meningkatnya kemampuan daerah terhadap bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan tanggap darurat bencana sesuai standar (%)			
5	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung		Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021

RKPD Pokok Tahun 2021				Perubahan RKPD Tahun 2021 Berdasarkan P-RPJMD Tahun 2019-2024		
Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan 2021	Indikator Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Sasaran Pembangunan 2021	Indikator Pembangunan
	Dengan Teknologi Informatika	birokrasi berbasis elektronik	Pemerintahan Daerah (SAKIP) (Nilai)	Dengan Teknologi Informatika	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Instansi Pemerintahan Daerah (SAKIP) (Nilai)
			Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) (Nilai)			
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah (Nilai)		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik
			Nilai dan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai dan Predikat)			
			Rata-rata persentase pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar (%)			
6	Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Jumlah gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan (K3)	Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Sosial Kemasyarakatan	Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani



4.6 Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pinrang

Pokok – pokok pikiran DPRD untuk perubahan rencana pembangunan tahun 2021 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pokok – pokok pikiran DPRD merupakan saran dan masukan dari DPRD pada rencana Pembangunan Daerah. Saran dan Masukan dari DPRD menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Penelaahan pokok – pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Adapun pokok – pokok pikiran DPRD Kabupaten Pinrang secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan
2. Peningkatan kualitas dan sarana prasarana kesehatan masyarakat
3. Peningkatan sarana prasarana infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian
4. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
5. Peningkatan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021**

Tabel 4.11

Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pinrang

NO.	N A M A	PARTAI	KOM	HASIL	
I. FRAKSI DEMOKRAT					
1	HAMSYAR, S.E.	DEMOKRAT	3		PENGERUKAN SALURAN PEMBUANGAN SALLU POKKO 2500 m, VOLUME 5000 m3
2	MUH. SYAHRUL SARMAN	DEMOKRAT	1		PERINTISAN JALAN USAHA TANI KELOMPOK TANI MARIWANG KAMPUNG LEMO SUSU, KEL. BETTENG
3	RISDA, S.ST	DEMOKRAT	4		RABAT BETON JALAN LAKADIDU SULILI BARAT KEL. MAMINSAE KEC. PALETEANG
4	HITLER	DEMOKRAT	3		RABAT BETON LORONG 8 (SAMPING RUMAH H.P.ROSI) LINGKUNGAN MADALLO , KEL. SIPARAPPE KEC. WATANG SAWITTO
5	H. ANDI MUHAMMAD RAMDHANI	DEMOKRAT	4		PENGGALIAN SALURAN SKUNDER SULILI TONRO SADDANG DESA TONRO SADDANG KEC. TIROANG
6	MARKUS MANNA	DEMOKRAT	2		PENINGKATAN JALAN TANI SITODO DESA SUPPIRANG KEC. LEMBANG
7	H. NASRUN PATURUSI	DEMOKRAT	2		NORMALISASI SALURAN/ PEMBUANGAN DI KEL. LANRISANG KEC. LANRISANG
8	MUHTADIN	DEMOKRAT	KT	1	PEMBANGUNAN PAGAR SD 106 SUPPA
				2	PEMBANGUNAN PAGAR SD 79 MATTIRO BULU
				3	PENINGKATAN JALAN DUSUN ULU SADDANG KEC. LEMBANG
II. FRAKSI GOLKAR					
1	Ir. USMAN BENGAWAN, S.H.	GOLKAR	3		PROTEKSI DAN PENIMBUNAN JALAN DI CULLU DUSUN CEPPAGA DESA BARUGAE KEC. DUAMPANUA



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021**

2	Ir. SYAMSURI	GOLKAR	WK	1	PERINTISAN JALAN TANI KELOMPOK TANI SIPATUO BARU KEL. MACINNAE KEL. PALETEANG
				2	REHABILITASI DRAINASE SE KAWASAN LERANG LERANG UTARA , KEL.BENTENG SAWITTO KEC. PALETEANG
3	HASTAN MATTANETE, S.T., M.P.	GOLKAR	2		DRAINASE KAWASAN LAPANGAN SEPAKBOLA/ JALAN POROS LABOLONG SELATAN KEC. MT. SOMPE
4	ANDI RIKSAN	GOLKAR	1		JEMBATAN TANI UKURAN 3 X 4 M DI KEL. MANARANG, KEC. MAT. BULU
5	HJ. RUSNAH	GOLKAR	4		PRNINGKATAN JALAN TANI KELOMPOK TANI AJUPITEE 1 KM KELURAHAN SAMATURUE KEC. TIROANG KAB. PINRANG
III. FRAKSI BERKARYA					
1	HJ. SALMA, S.E.	BERKARYA	2		SALURAN + 250 m KELOMPOK TANI ARRA DUSUN UJUNG DESA MALONGI- LONGI KEC. LANRISANG
2	Drs. HAMZAH	BERKARYA	4		REHABILITASI JEMBATAN PESANTREN KANNI, KEC. PALETEANG
3	HJ. RATNA ARIFIN	BERKARYA	3	1.	COR BETON JALAN MANGARU KEL. SAMATURUE KEC. TIROANG
				2.	PROTEKSI JALAN TOMPI LORONG 2 KEL. SAMATURUE, KEC. TIROANG
4	AHMAD JAYA BARAMULI	BERKARYA	WK	1.	PENGADAAN HAND TRAKTOR 2R, MERK YANMAR 2 UNIT
				2.	BIBIT IKAN BANDENG ATAU NENER 325.000 EKOR
				3.	OBAT BERUPA RACUN SIPONING 65 ZAK (PERZAK 20 KG)
				4.	PUPUK UREA 325 ZAK (PERZAK 50 KG)
				5	PUPUK SP36 88 ZAK (PERZAK 50 KG)
				6.	PAKAN 985 325 ZAK (PERZAK 25 KG)
				7.	MESIN ALKON 3 (TIGA) INCHI BUATAN KOREA A/ JEPANG 6 UNIT @.RP. 5.300.000
5	JEFRADI, S.E.	HANURA	1		DRAINASE DI RK.I KEL. DATA, KEC. DUAMPANUA



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021**

IV. FRAKSI PKB					
1	H. ALIMUDDIN BUDDUNG, S.H.i.	PKB	3	1.	DRAINASE DI DUSUN LINOE CEMPA
				2.	TRAKTOR R2/DOMPENG
				3.	PENGADAAN MESIN KATINTING
2	ANDI PALLAWAGAU KERRANG, S.E.	PKB	2	1	PENGADAAN OVEN KUE
				2	RABAT BETON DI BENTENG SAWITTO
3	SARIANSA BIN MAPETANI, S.Pd.	PKB	4		RABAT BETON DI KAWASAN KEL. MARAWI KEC. TIROANG
4	ABDUL HALIM	PKB	1	1.	PENGEORAN JALAN KEBUN DUSUN LOMBOK
				2	PERINTISAN JALAN USAHA TANI KELOMPOK PAMMASEPUANG
V. FRAKSI NASDEM					
1	KAMARUDDIN, S.H., M.H.	NASDEM	3		RABAT BETON LR.9 ALLACALIMPO BARAT KEL. FAKKIE KEC. TIROANG
2	Drs. H. AHMAD SIDE	NASDEM	4		NORMALISASI SALURAN/ PEMBUANGAN LISSE DESA MATOMBONG KEC. MT. SOMPE
3	M. FAISAL. S	NASDEM	1		RABAT BETON JL.GURU USMAN MAJENANG KEL. WATANG SUPPA
4	ANDI MULYADI MUSTAFA, S.H.	NASDEM	2		PERINTISAN JALAN TANI KELOMPOK TANI PADANG DEA 1 & 2 ALLACALIMPO TIMUR KEL. FAKKIE KEC. TIROANG
VI. FRAKSI PPP					
1	H. SAHABUDDIN	PPP	4		PENINGKATAN JALAN PERKAMPUNGAN DUSUN TANREESSONA, DESA PADAKALAWA KEC. MT.BULU
2	HARUN ALI	PPP	3		PERINTISAN JALAN TANI KELOMPOK TANI MAMMINASAE, DUSUN BAMBA DESA BATULAPPA KECAMATAN BATULAPPA



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021**

3	SYUKUR	PPP	2		RABAT BETON KARANGAN BARAT KEL. PADAIDI KEC. MT.BULU
4	HARTONO	PPP	1		JUT POKTAN MAPPATUJU KEL. MAMMINASAE KEC. PALETEANG
VII. FRAKSI PDI-P					
30	Drs. H. MASJHUR ALI	PDIP	2		NORMALISASI SUNGAI PEMBUANG LASODE KEL. MT. DECENG KEC. TIROANG
31	SYAMSUDDIN DUDDIN	PDIP	1		PENIMBUNAN JALAN TANI KELOMPOK TANI PAMMASE DEWATA KEL. LANRISANG KEC. LANRISANG
32	A. AAN NUGRAHA	PDIP	4		PROTEKSI DAN Pengerasan JALAN DUSUN KALIANG DESA KALIANG, KEC. DUAMPANUA
33	Ir. Hj. SAHARIYAH LOLO	PDIP	3	1.	DRAINASE PALIA KEL. MACINNAE KEC. PALETEANG
				2	PEMELIHARAAN LAMPU JALAN KEL. PACONGAN, KEC. PALETEANG
VIII. FRAKSI GAP					
1	KASMAN	GERINDRA	3	1	PEMBANGUNAN TIGA " PLAT DEUCER" JALAN TANI SALU RAMU DESA WATANG KASSA KEC. BATULAPPA
				2	PEMASANGAN PONDASI SALURAN PEMBUANGAN LOKASI BULU-BULU DESA SIPATUO KEC. PATAMPANUA
2	SUPRIADI	PERINDO	2		NORMALISASI SALURAN PEMBUANGAN BATITON/ BAKKOKO KELOMPOK TANI MATTIROWALIE DUSUN SIKKUALE/DUSUN BAKKOKO DESA SIKKUALE KEC. CEMPA.
3	MUH. THOHA	PAN	3	1	RABAT BETON JALAN LORONG SAMPING MASJID WARU DUSUN PASSOLENGAN DESA BUTTU SAWE, KEC, DUAMPANUA
				2	PERINTISAN JALAN TANI LINGKUNGAN RAMPUSA KELURAHAN BETTENG KEC. LEMBANG



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021**

4	ABDUL WARIS MUIN	GERINDRA	4		PERINTISAN JALAN TANI , KELOMPOK TANI PADANG DEA 1 & 2 ALLACALIMPO TIMUR KEC. FAKKIE KEC. TIROANG
5	ILWAN SUGIANTO	GERINDRA	2	1.	PAVINGBLOK DI UPT SD INPRES TANSI DESA MATTUNRUE KEC. CEMPA.
				2.	PAVIN BLOK SDN 35 PINRANG DESA MANGKI KEC. CEMPA
6	HJ. ANDI PAJJAI MEKKA, S.E.	PAN	1		PENGGALIAN SEBBOLOANG KEL. PAMMASE KEC. TIROANG LING. BOKI



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2021 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority, memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2021, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2021 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2021.

Struktur Belanja dalam Perubahan RKPD 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian Belanja sebagai berikut :

Tabel 5.1

Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2021

NO	URAIAN	APBD 2021	RKPD PERUBAHAN 2021	Selisih
1	2	3	4	5
II	BELANJA			
2,1	BELANJA OPERASI	1.039.748.512.211,00	1.065.204.532.688,00	25.456.020.477,00
	Belanja Pegawai	620.926.778.101,00	612.205.310.808,00	- 8.721.467.293,00
	Belanja Barang	352.226.398.930,00	353.408.945.404,00	1.182.546.474,00
	Belanja Bunga			
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah	63.927.533.200,00	96.952.053.552,00	33.024.520.352,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.667.801.980,00	2.638.222.924,00	- 29.579.056,00
2,2	BELANJA MODAL	257.846.825.985,00	162.246.685.233,00	- 95.600.140.752,00
	Belanja Tanah	575.000.000,00	625.000.000,00	50.000.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	51.695.026.476,00	48.288.564.133,00	- 3.406.462.343,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	18.590.412.156,00	13.949.852.790,00	- 4.640.559.366,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	186.725.467.353,00	98.095.348.310,00	- 88.630.119.043,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	260.920.000,00	1.287.920.000,00	1.027.000.000,00
	Belanja Aset Lainnya			
2,3	BELANJA TAK TERDUGA	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	-
	Belanja Tak Terduga	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	-
2,4	TRANSFER	141.527.208.600,00	139.297.963.700,00	- 2.229.244.900,00
2.4.1	TRANSFER HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	141.527.208.600,00	139.297.963.700,00	- 2.229.244.900,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	1.465.528.200,00	1.457.428.200,00	- 8.100.000,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	140.061.680.400,00	137.840.535.500,00	- 2.221.144.900,00

Rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021 memuat kegiatan lanjutan RKPD Tahun 2021. Dalam perubahan RKPD 2021 terdapat beberapa perubahan rencana program dan kegiatan yang disebabkan oleh adanya kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan program kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

6.1 Indikator Kinerja Makro

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah, Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang menetapkan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 6.1
Proyeksi Indikator Makro Kab. Pinrang

No	Indikator	Capaian Tahun		Target		
		2019	2020	RKPD 2021	Perubahan RKPD 2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)*	6,53	0,44	6,78	4,50	5,00
2	PDRB Per Kapita (Rp. juta)	52,05	52,93	60,61	56,23	60,61
3	Tingkat Pengangguran (%)	2,91	4,19	3,18	3,85	3,45
4	Indeks Gini	0,336	0,375	0,335	0,345	0,330
5	Tingkat Kemiskinan (%)	8,46	8,86	8,56	8,56	8,46
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,12	71,26	71,88	71,35	71,50

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Adapun target IKU disajikan sebagai berikut.



Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kab. Pinrang

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Target
		2019	2020	2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	52,44	52,67	55
2	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	61,54	62,86	63,35
3	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	84,75	85,99	86,25
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,12	71,26	71,35
5	Indeks Pendidikan	62,89	62,95	63,15
6	Indeks Kesehatan	75,98	76,32	76,88
7	Indeks Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	-	40
8	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	81	73	77
9	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani	71,45%	85,90%	88%
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,92	68,11	69,81
11	Persentase Penduduk Miskin	8,46	8,86	8,56
12	Indeks Gini	0,336	0,375	0,345
13	Pertumbuhan Ekonomi	6,53	0,44	4,5
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,91	4,19	3,85
15	Indeks Perkembangan Wilayah	60	78	80
16	Indeks layanan infrastruktur Kabupaten	70,2	75,8	78,6
17	Indeks layanan infrastruktur Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang	28,10	31,60	40
18	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	68,29	68,74	69,25
19	Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	36,84	36,84	36,84
20	Indeks Resiko Bencana	179,20	205	190
21	Produktivitas tanaman pangan utama (padi) per hektar)	6 ton/ha	5,9 ton/ha	6,22 ton/ha
22	Persentase Kelompok tani kelas Madya	2,43	3,73	4,43
23	Penguatan Cadangan Pangan	156,064%	173,062%	183,062%

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*outcome based*) pada masa jabatan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah kabupaten.



Tabel 6.3
Capaian dan Target Capaian Indikator Kinerja Kunci
Kabupaten Pinrang 2020-2022

No.	FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian 2020	Target Capaian Setiap Tahun	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI				
	Pertumbuhan PDRB (%)	0,44	4,5	5
	PDRB per kapita (Juta Rp.)	52,93	56,23	60,61
	Laju Inflasi	2,37	2,5-3,5	2,5-3,5
	Indeks Gini	0,375	0,345	0,33
	Persentase Penduduk diatas garis Kemiskinan	91,14	91,44	91,54
	Tingkat Kemiskinan	8,86	8,56	8,46
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,26	71,35	71,5
	Indeks Perkembangan Wilayah	78	80	82
	Indek layanan infrastruktur Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang	37,38	40	50
KESEJAHTERAAN SOSIAL				
	Indeks Pendidikan	62,95	63,15	63,4
	Angka melek huruf	99,99%	100%	100%
	Angka rata-rata lama sekolah	7,86	7,89	8,01
	Indeks Kesehatan	76,32	76,88	77,35
	Angka usia harapan hidup	69,61	69,95	70,16
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59,11%	60,50%	62,50%
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,19	3,85	3,45
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,99	86,25	87,35
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PHH) Konsumsi	89,5	89,7	89,9
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	82,01	82,3	82,4
	Penguatan Cadangan Pangan	173,06%	183,06%	190,06%
	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	20,95%	20,97%	21%
	Kontribusi sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB	11,70%	11,95%	12,67%
	Produksi Sektor Pertanian	638.983 (ton/tahun)	666.158 (ton/tahun)	668.708 (ton/tahun)
	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	100%	100%	100%
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,55	1,69	1,72
	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	20,81%	19,75%	19,80%
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	14,42%	14,50%	14,70%
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	6,14%	6,45%	6,50%
	Indeks Reformasi Birokrasi	52,67	55	60
	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	62,86	63,35	65



ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Persentase Pengeluaran konsumsi Pangan per kapita	51,41	51	50,75
2	Nilai tukar petani	105,13	106	107
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	48,59	49	49,25
4	Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten	75,8	78,6	82,5
5	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	68,74	69,25	69,75
6	Indeks Resiko Bencana	205	190	185
7	Persentase Angka kriminalitas yang tertangani	85,90%	88%	90%
8	Indeks Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	40%	42,50%
PELAYANAN UMUM				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN			
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,83%	94,62%	100%
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,28%	96,46%	100%
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	92,06%	94,05%	100%
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97,27%	97,95%	100%
2	KESEHATAN			
2.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah penduduk	0,07%	0,07%	0,08%
2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	100%
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,47%	100%	100%
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,13%	100%	100%
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	69,88%	100%	100%
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%



2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	64,55%	62,50%	60%
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	58,29%	58%	56,70%
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,08%	93,40%	93,60%
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	93,49%	100%	100%
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	97,56%	98,19%	98,81%
3.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	100%	100%
3.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	65,73%	71,73%	82,77%
3.8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	89,90%	100%	100%
3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	-	-
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	49,67%	45,50%	42,50%
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,62	3,48%	2,62%
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%



5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75,76%	76,26%	77,15%
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	363.417 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	83,51%	83,81%	84,00%
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit
6	SOSIAL			
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR				
7	TENAGA KERJA			
7.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0,92%	1,02%	1,03%
7.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,68%	1,25%	1,75%
7.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah)	7.982,56	8.975,95	10.098,20
7.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	36,69%	37,50%	40.25%
7.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	51,55%	55%	57%
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	9,19%	10,16%	10,63%
8.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,12%	0,09%	0,07%
8.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,05%	0,05%	0,04%
9	PANGAN			
9.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	35,43%	36,40%	37,25%



10	PERTANAHAN			
10.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	21,25%	21,25%	45,50%
10.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	22,50%	22,50%	42,20%
10.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	21,18%	21,18%	41,10%
10.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	16,60%	38,80%	59,90%
10.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	21%	21%	44%
10.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	20%	20%	41%
11	LINGKUNGAN HIDUP			
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	68,74%	69,25%	69,75%
11.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	57,19%	60%	70%
11.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
12.1	Perekaman KTP Elektronik	96,91%	98%	98,75%
12.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	26,91%	30%	40%
12.3	Kepemilikan akta kelahiran	96,74%	98%	98,75%
12.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	72,09%	73%	74%
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
13.1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	56%	60%	65%
13.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	5	5%	8%
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
14.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,64	2,11	2,1
14.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	65,02	93%	95%
14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,48%	11,12%	10,87%
15	PERHUBUNGAN			
15.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1,3	1,3	1,3
15.2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,44	0,44	0,44
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
16.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%



16.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	15,38%	20%	25%
16.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi SasaranPenyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90,97%	92%	93%
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
17.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	13,10%	15%	16%
17.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	8,94%	10%	11%
18	PENANAMAN MODAL			
18.1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	1,95%	4,76%	4,76%
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,52%	5,90%	6%
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,39%	80%	85%
19.3	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Tidak Ada	5	5
20	STATISTIK			
20.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
20.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%
21	PERSANDIAN			
21.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	25%	50%
22	KEBUDAYAAN			
22.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	100%	100%
23	PERPUSTAKAAN			
23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	Tidak ada	71,2	72
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	30,26	32	33
24	KEARSIPAN			
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	75%	77%	78%
24.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	33,33%	33,60%	34,00%



URUSAN PILIHAN				
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
25.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	77.259,41 Ton	80.513,93 Ton	83.925,1 Ton
26	PARIWISATA			
26.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-100%	15,30%	15,40%
26.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-88,01%	3,22	5,41
26.3	Tingkat Hunian Akomodasi (verifikasi ulang)	12,24%	11,25%	11,45%
26.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,55%	1,69%	1,72%
26.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,72%	1,70%	1,80%
27	PERTANIAN			
27.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,9 ton/ha	6,22 ton/ha	6,24 ton/ha
27.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	9,66%	7,25%	5,44%
28	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
28.1	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di Kabupaten / Kota	-	100%	100%
29	PERDAGANGAN			
29.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	92,31%	100%	100%
29.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	40,34%	50%	55%
29.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	63,17%	73,10%	82,76%
30	PERINDUSTRIAN			
30.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	4,11%	4,50%	5%
30.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	39,20%	45%	55%
30.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	13,67%	50%	75%
30.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	100%	100%



30.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	100%	100%
30.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	50%	55%
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
31	PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
31.1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	18,63%	18,65%	19%
31.2	Rasio PAD	9,99%	10,20%	10,20%
31.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3
31.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3
31.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	81,94%	82%	82%
31.6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
32	PENGADAAN		C	
32.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	0%	0%
32.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	10,60%		9,95%
32.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	34,82%	31,72%	32%
33	KEPEGAWAIAN			
33.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	266,67%	289,81%	315,90%
33.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	61,32%	61,32%	61,32%
33.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,74%	7,88%	8,26%
34	MANAJEMEN KEUANGAN			
34.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-6,29%	-6,16%	-5,75%
34.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	4,23%	5%	4,75%
34.3	Manajemen Aset	100%	100%	100%
	1. Apakah ada daftar aset tetap	Ya	Ya	Ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap	Ya	Ya	Ya
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan	Ya	Ya	Ya
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ya	Ya	Ya
34.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	5,93%	6,50%	6,30%



35	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK			
35.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	102,42%	100%	100%
35.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	25%	50%	70%

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.4
Penetapan Indikator SPM
Kab. Pinrang Tahun 2019 – 2024

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan	Indikator	Target Nasional	Realisasi		Target	
				2019	2020	2021	2022
I	Pendidikan						
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	77,27%	92,53%	100%	100%



No.	Bidang Urusan/Jeni s Pelayanan	Indikator	Target Nasiona l	Realisasi		Target	
				2019	2020	2021	2022
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	81,61%	97,27%	100%	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	73,50%	74,28%	100%	100%
II	Kesehatan						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94%	90,31%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan	100%	93,31%	90,73%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	105%	91,23%	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93,43%	95,63%	100%	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	73%	100%	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	97%	100%	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94%	90,36%	100%	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	91%	94%	100%	100%



No.	Bidang Urusan/Jeni s Pelayanan	Indikator	Target Nasiona l	Realisasi		Target	
				2019	2020	2021	2022
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	87%	83,21%	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa berat	Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	92%	93,39%	100%	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	96,98%	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	91,88%	100%	100%
III	Pekerjaan Umum						
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari –hari	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	-	-	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	96,99%	97,56%	100%	100%
IV	Perumahan Rakyat						
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	-	-	100%	100%



No.	Bidang Urusan/Jeni s Pelayanan	Indikator	Target Nasiona l	Realisasi		Target	
				2019	2020	2021	2022
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	-	-	100%	100%
V Trantibumlinmas							
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	90%	90%	100%	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	90%	-	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiaga an terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	85%	-	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	60%	-	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	61,39%	84%	100%	100%
VI Sosial							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	-	100%	100%	100%



No.	Bidang Urusan/Jeni s Pelayanan	Indikator	Target Nasiona l	Realisasi		Target	
				2019	2020	2021	2022
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter diluar panti	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	-	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	-	-	100%	100%

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Daerah. Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 8.5
Capaian dan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
Kabupaten Pinrang 2019-2022

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi		Target Tahun	
				2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN							
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS / Dinas Sosial	%	8,45	8,31	8,2	7,8
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	95	95	95	95
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	DINAS TENAGA KERJA	%	79.75	79.75	90,44	91,36
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	%	100	100	100	100
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	RT	9.542	8.900	PM	PM
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	89,5	87	89	91
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas PUPR	%			53,68	69,12
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N DAN DINAS KEPENDUDU KAN	%	99,8	99	93,2	95,42
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N DAN DINAS KEPENDUDU KAN	%	95	98,32	84,99	90,2



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang 2021**

1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	DISPERINDA GEM	%	95,05	95,79	96,5	97
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	PM	2	1	PM	PM
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Kecamat an	12	12	12	12
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	4.504.000.000	1.595.000.000	1.325.000.000	1.000.000.000
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial	KK	118	79	90	90
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN							
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINAS KESEHATAN	%	6,2	4,8	5,75	5,5
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan	%	100	100	100	100
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINAS KESEHATAN	%	10,97	8,72	21,1	18,4
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	DINAS KESEHATAN	%	9,76	9,6	9,16	9,15
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINAS KESEHATAN	%	2,44	2,05	7,8	7,5
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DINAS KESEHATAN	%	11,86	7,66	42	39
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINAS KESEHATAN	%	68,03	72,27	45	50
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan	PPH	89,3	89,3	90	90
2.4	Pada tahun 2030, menjaminsistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.						
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Pertanian , Bappeda	Ha	44.861	44.861	44.861	44.861
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA							
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang 2021**

3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINAS KESEHATAN	Per 100.000 KH	83,43	67,72	217	205
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	DINAS KESEHATAN	%	93,1	97,23	89	91
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	93,1	97,23	89	91
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.						
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	per /1000KH	0,27	0,14	33	32
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	per /1000KH	3,75	3,25	12,2	11,6
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	per /1000KH	0,28	0,27	19,5	18,6
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINAS KESEHATAN	%	0,011	0,01	0,009	0,008
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Per 100.000	182,2	106,2	120,8	186,5
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINAS KESEHATAN	Per/1000	0,19	0,15	0,14	0,13
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	DINAS KESEHATAN	KAB	1	1	1	1
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	DINAS KESEHATAN	KAB	1	1	1	1
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	9	9	8,9	8,9
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINAS KESEHATAN	%	36,6	36,6	36,2	35,9
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	19,8	19,9	20,1	20,5
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	DINAS KESEHATAN	%	1.067	0	0	0
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINAS KESEHATAN	KAB	1	1	1	1
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas P2KBP3A	%	64,7	65,02	65,82	66,62



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang 2021

3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas P2KBP3A	%	64,7	65,02	65,82	66,62
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas P2KBP3A	%	16,3	18,17	19,31	20,46
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas P2KBP3A	%			3,81	3,45
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas P2KBP3A	%			2,11	2,1
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Jiwa	314	302	330	339
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Jiwa	313.810	301.982	329.592	339.480
3,9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.						
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	DINAS KESEHATAN	%	0	0	0	0
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.						
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	9	9	8,9	8,9
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.						
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.						
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINAS KESEHATAN	per 1000	2	4,67	4,94	5,03
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA							
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	98	98	98	100
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	71,95	88,95	88,39	88,39



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang 2021**

4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	73,68	70,18	70,18	73,68
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	110,56	100,04	97,5	99
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	105,98	100,06	95	97,5
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	9,01	9,07	9,22	9,35
4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.						
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	71,21	73,5	77,85	83,5
4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.						
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN					
	SD = Perempuan/Laki-laki X100		%	93,05	93,81	93,2	95,42
	SMP = Perempuan/Laki-laki X100		%	99	99,78	99,65	99,75
	SMA, SMK, SLB = Perempuan/Laki-laki X100		%	103,5	104,65	100	100
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang 2021

4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	100	100	100	100
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	100	100	100	100
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.						
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%				
	SD = 304/323X100		%	94	94	96	98
	SMP = 52/58X100		%	89	89	92	95
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.						
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50	38,47		
	TK		%	33,4	32,18	25	27
	SD		%	54,7	41,52	69	70
	SMP		%	61,6	41,71	68	70
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN							
5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.						
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas P2KBP3A	Program	1	1	1	1
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas P2KBP3A	%	0,03%	0,01	0,01	0,01
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas P2KBP3A	%	0,03%	0,03	0,03	0,02
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh	Dinas P2KBP3A	%	0,02%	0,01	0,01	0,01



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang 2021**

	orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.						
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas P2KBP3A	%	83,33%	90	90	90
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.						
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas P2KBP3A	%		0,17	0,15	0,13
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dinas P2KBP3A	%		21,9	22	22
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas P2KBP3A	%		4,43	3,81	3,45
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas P2KBP3A	%		10	30	30
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas P2KBP3A	%		6,25	30	30
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.						
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas P2KBP3A	%	11,5	11,48	10,49	9,34
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas P2KBP3A	%	64,7	65,02	65,82	66,62
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.						
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Diskominfo	%	56	65	91	92
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA							
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas PUPR	%			95,01	96,57
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas PUPR	%				
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	desa	108	108	108	108



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang 2021**

6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas kesehatan	desa	30	40	109	109
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.						
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Parameter Kualitas Air Sungai	70	70	65	65
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.						
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	PSDA	Web	1	1	0	0
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	PSDA	Sungai	1	1	1	1
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	PSDA	Lembaga	80	170	300	200
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA							
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	Persen	5,81	-	7,9	7,95
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	Ribu Rupiah	52.053	-	60.610	64.229
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	DINAS TENAGA KERJA	%	27,87	27,87	34,12	34,97
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DINAS TENAGA KERJA	%	33,17	33,17	32,63	33,33
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) ke layanan keuangan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	%	79,57	91	85	90
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DINAS TENAGA KERJA	Rp/Jam	17.877	19.399	27.576	33,186
8.5.2.(a)	tingkat setengah pengangguran.	DINAS TENAGA KERJA	%	34,00	41,33	42,21	41,04
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	DINAS TENAGA KERJA	%	2,91	4,19	3,4	3,23
8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.						



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang 2021**

8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DINAS TENAGA KERJA	%	23,86	10,87	17,51	14,82
Target SDGs 08 : 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.							
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		-	-	-	-
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	%	1,68	9,73	1,3	1,32
8.9.1.(a)	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Org	35	-	45	50
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Org	61.528	7.379	62.000	62.700
8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.						
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	%	26,23	66%	69	72
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI							
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	dermaga	4	4	4	4
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	pelabuhan	1	1	1	1
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	DISPERINDAGEM	%	10,17	-1,05	10,67	11,17
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	DINAS TENAGA KERJA	%	37,54	37,54	36,95	37,89
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.						
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Diskominfo	%	40,1	51,47	53	55



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang 2021**

9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Diskominfo	%	84,4	90,17	91	92
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo	%	40,1	51,47	53	55
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA							
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS		0,336	0,375	0,335	0,33
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	%	8,45	8,31	6,85	6
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas PMD	Desa Tertinggal	19	4	2	2
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas PMD	Desa Tertinggal	16	12	10	8
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Dinas PMD	Desa	0	0	0	1
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN							
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.						
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	per 100.000/orang	2	1	PM	PM
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	EWS	1	1	1 EWS	1 EWS
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	4.504.000.000	1.595.000.000	1.325.000.000	1.000.000.000
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.						
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	Ton %	100	100	18,549.14 (100%)	19,687.94 (100%)
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN							
12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.						
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	863.907 kg	27,098.18 Ton	17,047.59	18,903.35
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA							
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.						
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1	1
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	per 100.000/orang	2	1	PM	PM



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang 2021**

13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.						
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLH	Dokumen	1	1	1	1
Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar						
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DINAS PERIKANAN	orang	1.131	896	409	558
Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI							
15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.						
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DLH	Dokumen	0	0	0	1
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN							
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.						
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polres	Kasus	4	4	3	2
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Polres	%	0,028	0,029	0,025	0,02
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.						
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	93,51	94,57	94,57%	94,57%
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	100	100	100	100
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ortala	%	2,46		4	4,5
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	SETDA (PEMBANGUNAN)	%	11,33	15,17	14,87	16,64
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ortala	%	CC (nilai 2,44)	belum terbit	B (Nilai 70)	B (Nilai 71)
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.						
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas P2KBP3A	%	10%	10%	30	30



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pinrang 2021**

16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas P2KBP3A	%	6,25%	6,25%	30	30
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	%	100	99	100	100
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	%	96	97	98	99
16,1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.						
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Diskominfo	Orang	43	43	44	83
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	0,68	0,75	0,75	0,75
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	0,17	0,16	0,16	0,16
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	9,55	8,94	9	9
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Diskominfo	%	4,7	7,04	8	9
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Diskominfo	%	40,1	51,47	53	55
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.						



17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.*	BPS	%	100	98,92	98	100
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	100	86,67	90	93
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Disdukcapil	-	ada	ada	Ada	Ada
	jumlah kelahiran		org	1029	310		
	Jumlah kematian		org	1766	635		
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengunju ng	11.857	12.952	14.047	15.547
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)*	BPS	%	100	95,24	98	100

BAB VII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan kelanjutan dari RKPD Tahun 2021 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain, baik perencanaan tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Perangkat Daerah (PD). Dalam penyusunannya telah menyelaraskan dengan dokumen yang ada pada tingkatan tersebut. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2021 juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan demi terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah serta memperhatikan isu – isu strategis termasuk penanganan masalah pandemic covid 19. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD dalam menjawab tantangan dan permasalahan tidak hanya ditentukan oleh jajaran pemerintah, namun sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, oleh karena itu upaya mendorong partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2021, maka 3 pilar pelaku pembangunan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) di Kabupaten Pinrang diharapkan dapat mempedomani RKPD Kabupaten Pinrang ini. Bagi Dinas/Badan/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang, Perubahan RKPD Tahun 2021 dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2020, diharapkan sebagai pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta secara koordinatif sesuai dengan tujuan dan sasaran serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dan dapat terakomodir berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi di masyarakat.

BUPATI PINRANG

IRWAN HAMID